

**DAMPAK *FATHERLESS* TERHADAP ANAK
PERSPEKTIF *HADĀNAH* DALAM HUKUM KELUARGA
ISLAM (STUDI KASUS DI DESA BALONG KECAMATAN
KEMBANG KABUPATEN JEPARA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Oleh :

ANDROMEDA SHYANG MACHIAVELLY

NIM. 2002016037

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2024

LEMBAR PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Semarang 50185
Telpon (024) 7601291, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Andromeda Shyang Machiavelly

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Andromeda Shyang Machiavelly
NIM : 2002016037
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Dampak *Fatherless* Terhadap Anak Menurut Perspektif
Hadhanah dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa
Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara)

Dengan ini kami mohon sekiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

)

Semarang, 14 September 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Muhammad Shaim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Ahmad Zubairi, M.H.
NIP. 199005072019031010

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 T elepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Andromeda Shyang Machiavelly

NIM : 2002016037

Judul : Dampak *Fatherless* Terhadap Anak Menurut Perspektif *Hadūnah* dalam
Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Balong Kecamatan Kembang
Kabupaten Jepara)

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dan dapat diterima sebagai
syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Ketua Sidang / Penguji

Semarang, 30 September 2024
Sekretaris Sidang / Penguji

Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahan, M.Ag.
NIP. 196907251998031005

Muhammad Shofm, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012806041003

Penguji Utama I

Hj. Nur Hidayati Setyani, M.H.
NIP. 196703201993032001

Penguji Utama II

Arifana Nur Kholiq, M.S.I.
NIP. 198602192019031005



Pembimbing I

Muhammad Shaim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Pembimbing II

Ahmad Zubaeri, M.H.
NIP. 199005072019031010

MOTTO

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).¹

(Q.S. An-Nisa' : 9)

¹ Al-Qur'an Kemenag (Jakarta Timur: LPMQ, Kementerian Agama):78.

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibu Revi Suyanti, sosok panutan hidup saya, wanita paling hebat sepanjang sejarah hidup saya. Beliau berperan penting di kehidupan saya dan beliau yang sepenuhnya memotivasi saya untuk terus giat belajar hingga saya bisa menyelesaikan pendidikan saya sampai saat ini. Beliau adalah seorang ibu, guru, dan sahabat bagi saya yang selalu ada untuk saya.
2. Ibu Sayuti, Alm. Bapak Sardjo, Bapak Endi Suhananto, Ibu Nur Faizah, Bapak Heri Sulistianto, Bapak Didik Firmanto, Bapak Sukur, Ibu Munti'ah, dan Ibu Katumi. Para sosok yang dengan penuh mendukung saya untuk menyelesaikan pendidikan karena tanpa beliau sekalian saya tidak akan bisa menyelesaikan pendidikan saya sampai detik ini.
3. Seluruh keluarga penulis, yaitu saudara Nusa, Venus, Aura, dan Anindita. Mereka memberi motivasi saya untuk menjadi kakak yang patut dicontoh meskipun masih banyak kekurangan.
4. Rekan-rekan yang sudah membantu dan mendukung saya dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi, yaitu saudara Fariz, Nila, Sabila, Ica, Iis, Laili, Amely, dan Dhela.

Penulis memohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari

para pembaca untuk kedepannya lebih baik lagi. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk para pembaca.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andromeda Shyang Machiavelly

NIM : 2002016037

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 September 2024



Andromeda Shyang Machiavelly

NIM. 2002016037

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Dza	Dz	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es
ض	Dad	ḍ	De
ط	Tha	ṭ	te
ظ	Zha	ẓ	zet
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wau	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. *Ta’marbutah di Akhir Kata*

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

الاولياء كرامة	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

الْفِطْرَ زَكَاةً	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

III. Vokal Pendek

(َ)	Fathah	Ditulis	A
(ِ)	Kasrah	Ditulis	I
(ُ)	Dammah	Ditulis	U

IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

اَلْاَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
اَعِدَّتْ	Ditulis	<i>'u'iddat</i>

V. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis L (el)

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّامَاءُ	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

VI. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

المجتهد بدية	Ditulis	<i>Bidayatul mujtahid</i>
التربعة سد	Ditulis	<i>Sadd adz dzahirah</i>

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam kamus umum bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

ABSTRAK

Fenomena *fatherless*, yaitu ketidakhadiran figur ayah, menjadi isu penting dalam konteks sosial dan hukum keluarga Islam. Ketidakhadiran ayah dalam kehidupan anak seringkali disebabkan oleh perceraian, perantauan, atau alasan lain. Dalam hukum keluarga Islam, konsep *haḍānah* mengatur hak asuh dan pengasuhan anak pasca perceraian atau ketidakhadiran orang tua, sehingga penting untuk memahami bagaimana *haḍānah* berperan dalam situasi *fatherless* dan dampak hukumnya terhadap anak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan yuridis dilakukan dengan menelaah aturan hukum Islam terkait *haḍānah*, seperti dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pendekatan empiris diterapkan melalui studi kasus di Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, dengan wawancara dan observasi terhadap keluarga-keluarga yang mengalami *fatherless*. Data empiris dikumpulkan untuk menggambarkan kondisi pengasuhan anak dalam situasi ketidakhadiran ayah dan dampak yang terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh tanpa figur ayah mengalami dampak negatif, termasuk masalah emosional seperti rendahnya rasa percaya diri, kesulitan dalam membentuk identitas diri, serta kecenderungan perilaku antisosial. Dari perspektif hukum Islam, *haḍānah* menekankan keseimbangan peran ibu dan ayah, namun dalam kasus *fatherless*, ibu sebagai pengasuh utama sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anak secara menyeluruh.

Dampak hukum dari fenomena *fatherless* ini melibatkan kewajiban ayah untuk tetap memberikan nafkah dan tanggung jawab terhadap anak, meskipun tidak hadir secara fisik. Dalam banyak kasus, pengabaian kewajiban ini dapat memicu konflik hukum terkait hak asuh dan tuntutan pemenuhan nafkah anak. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi terkait *haḍānah* dan dukungan sosial bagi ibu atau wali yang menjalankan pengasuhan tanpa kehadiran ayah.

Kata kunci: fatherless, haḍānah, hukum keluarga Islam, dampak hukum.

ABSTRACT

*The phenomenon of fatherlessness, which is the absence of a father figure, has become an important issue in the social context and Islamic family law. The absence of a father in a child's life is often caused by divorce, overseas travel, or other reasons. In Islamic family law, the concept of *haḍānah* governs the custody and care of children after divorce or parental absence, so it is important to understand how *haḍānah* plays a role in fatherless situations and its legal impact on children.*

*This research utilizes an empirical juridical legal research method. The juridical approach is carried out by examining the rules of Islamic law related to *haḍānah*, such as in the Qur'an, Hadith, and the Compilation of Islamic Law (KHI). The empirical approach was applied through a case study in Balong Village, Kembang Subdistrict, Jepara Regency, by interviewing and observing families who experienced fatherless. Empirical data was collected to describe the conditions of childcare in the absence of fathers and the impacts that occur.*

*The results show that children who grow up without a father figure experience negative impacts, including emotional problems such as low self-confidence, difficulty in forming self-identity, and antisocial behavior tendencies. From the perspective of Islamic law, *haḍānah* emphasizes the balanced role of mothers and fathers, but in the case of fatherless, the mother as the primary caregiver is often insufficient to fully meet the needs of the child.*

*The legal impact of this fatherless phenomenon involves the father's obligation to continue to provide maintenance and responsibility for the child, despite not being physically present. In many cases, neglect of this obligation can trigger legal conflicts related to custody and demands for fulfillment of child support. This study recommends strengthening regulations related to *haḍānah* and social support for mothers or guardians who carry out parenting in the absence of the father.*

Keywords: *fatherless, *haḍānah*, Islamic family law, child development.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Dampak *Fatherless* Terhadap Anak Menurut Perspektif *haḍānah* dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara)” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan pada kita semua dan kita mengharapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Penelitian yang berjudul “Dampak *Fatherless* Terhadap Anak Menurut Perspektif *haḍānah* dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara)” diangkat dikarenakan angka *fatherless* di Indonesia dari tahun 2021 mencapai 3,8 % dan Indonesia menempati posisi ketiga *fatherless country*. Salah satu Desa yang ada di Indonesia yaitu Desa Balong yang mayoritas keluarga di Desa tersebut mengalami fenomena *fatherless*.

Berdasarkan penjabaran diatas, penulis tertarik untuk meneliti fenomena *fatherless* tersebut untuk menganalisis dampaknya menurut perspektif *haḍānah* dalam hukum keluarga Islam.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan dorongan baik secara moral maupun spiritual. Oleh karena itu melalui prakata ini penulis

mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak yang terkait, antara lain:

1. Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H. dan Bapak Ahmad Zubaeri, M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, dan dukungan semangat kepada penulis;
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Heri Sulistianto dan Ibu Revi Suyanti yang selalu memberi dukungan dan doa kepada penulis;
3. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang;
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang;
5. Bapak Ismail Marzuki, M.A., Hk. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang;
6. Bapak Ali Maskur, M.H. selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang;
7. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang terkhusus Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam;
8. Bapak Moh. Parno dan segenap perangkat Desa Balong yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Balong;
9. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Semoga kabaikan beliau sekalian terbalas dengan berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis menyadari dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan dan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 1 Oktober 2024

Andromeda Shyang Machiavelly
NIM. 2002016037

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II.....	22
DAMPAK <i>FATHERLESS</i> PERSPEKTIF <i>HADĀNAH</i> DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM	22
A. Pengertian <i>Fatherless</i>	22

B.	Kewajiban Orang Tua terhadap Anak	24
C.	Konsep <i>Haḍānah</i> dalam Hukum Keluarga Islam	27
BAB II FENOMENA <i>FATHERLESS</i> DI DESA BALONG KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN JEPARA.....		43
A.	Kondisi Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.....	43
B.	Fenomena <i>Fatherless</i> di Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara	50
DAMPAK <i>FATHERLESS</i> TERHADAP ANAK PERSPEKTIF <i>HAḌĀNAH</i> DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI DESA BALONG KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN JEPARA		62
A.	Dampak <i>Fatherless</i> Terhadap Anak di Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara	62
B.	Dampak <i>Fatherless</i> Terhadap Anak Perspektif <i>Haḍānah</i> dalam Hukum Keluarga Islam di Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara	68
BAB V		77
PENUTUP		77
A.	Kesimpulan.....	77
B.	Saran	78
DAFTAR PUSTAKA		80
LAMPIRAN.....		87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Dokumentasi wawancara dengan perangkat Desa Balong	87
Gambar 2: Dokumentasi wawancara dengan keluarga A.....	88
Gambar 3: Dokumentasi wawancara dengan keluarga B.....	88
Gambar 4: Dokumentasi wawancara dengan keluarga C.....	89
Gambar 5: Dokumentasi wawancara dengan keluarga D.....	89
Gambar 6: Dokumentasi wawancara dengan keluarga E	90
Gambar 7: Dokumentasi wawancara dengan keluarga F	90
Gambar 8: Dokumentasi wawancara dengan keluarga G.....	91
Gambar 9: Dokumentasi wawancara dengan keluarga H.....	91
Gambar 10: Dokumentasi wawancara dengan keluarga I	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Data mata pencaharian masyarakat Desa Balong.....	43
Tabel 2: Data jumlah penduduk Desa Balong.....	44
Tabel 3: Data agama yang dianut masyarakat Desa Balong ...	45
Tabel 4: Data tingkat pendidikan Desa Balong.....	47
Tabel 5 : Data keluarga yang mengalami <i>fatherless</i> di Desa Balong	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dampak *fatherless* terhadap tumbuh kembang anak dari perspektif *haḍānah* dalam hukum keluarga Islam menjadi sebuah topik yang penting dan relevan, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia. *Fatherless*, atau ketiadaan figur ayah dalam kehidupan anak, seringkali disebabkan oleh perceraian, kematian, atau penelantaran oleh ayah. Fenomena ini membawa berbagai konsekuensi yang signifikan terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Dalam konteks hukum keluarga Islam, *haḍānah*, yang merupakan konsep pengasuhan dan pemeliharaan anak pasca perceraian, memainkan peran kunci dalam memastikan kesejahteraan anak tetap terjaga.

Berdasarkan data dari UNICEF pada tahun 2021, sekitar 20,9% anak Indonesia tumbuh tanpa ayah karena perceraian, ayah yang pergi bekerja, atau keduanya. Hal ini mengindikasikan bahwa 2.999.577 dari 30,83 juta anak Indonesia tidak memiliki peran ayah dalam hidupnya. Menurut survei BPS 2021, hanya 37,17% anak usia 0-5 tahun yang memiliki ayah dan ibu kandung yang mengasuh mereka secara bersamaan. Menurut data statistik BPS, Indonesia telah mengalami peningkatan yang stabil dalam tingkat perceraian selama lima tahun terakhir. Terdapat 516.334 kasus perceraian pada tahun 2022, naik 10,2% dari tahun sebelumnya. Banyak anak yang kehilangan peran ayah dalam

kehidupan mereka sebagai akibatnya. Selain itu, peran ayah sebagai pencari nafkah utama diprioritaskan oleh tradisi patriarki yang masih kuat di masyarakat Indonesia, yang berarti keterlibatan mereka dalam pengasuhan anak sering kali terpinggirkan.²

Masalah *fatherless* memiliki efek besar pada bagaimana anak-anak tumbuh. Tidak memiliki peran ayah dalam hidup Anda dapat menyebabkan banyak masalah emosional dan psikologis. Tanpa peran ayah dalam hidup mereka, anak-anak lebih mungkin mengalami kecemasan, kesedihan, dan masalah kesehatan mental lainnya. Selain itu, anak-anak yang tidak memiliki figur ayah dalam hidup mereka lebih cenderung bertindak antisosial atau kriminal, berprestasi buruk di sekolah, dan lebih sulit membentuk hubungan positif dengan orang lain.

Penelantaran anak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 26 ayat 1 UU tersebut, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.³ Mengembangkan anak sesuai dengan keterampilan, minat, dan kemampuannya adalah tugas lain dari orang tua. Seorang anak memiliki hak untuk diperlakukan dan dirawat dengan baik. seperti yang ditentukan dalam pasal

² Zahwa Novia Regina, "Fatherless: Indonesia, Benarkah Negara Kekurangan Figur Ayah?," 2024, <https://kumparan.com/zahwaawal1/fatherless-indonesia-benarkah-negara-kekurangan-figur-ayah-22j5yPND6td>, diakses pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pukul 20.15 WIB.

³ UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 1.

9 dan 14 UU Perlindungan Anak. Mengenai pasal 26, pasal 14 menjelaskan hak anak untuk dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya. Anak berhak atas pendidikan dan bimbingan dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan minatnya, sesuai dengan pasal 9.⁴

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, *haḍānah* menekankan pentingnya keseimbangan dan kerjasama antara kedua orang tua dalam mengasuh anak. *haḍānah* bukan hanya sekedar pengasuhan fisik, tetapi juga mencakup pengasuhan emosional, spiritual, dan pendidikan. Konsep ini menyoroti tanggung jawab ayah dalam memberikan nafkah dan perlindungan, serta peran ibu dalam memberikan kasih sayang dan perawatan sehari-hari. Ketika ayah tidak hadir, tanggung jawab ini seringkali seluruhnya jatuh kepada ibu, yang dapat menyebabkan beban yang berlebihan dan mengurangi efektivitas pengasuhan.⁵

Dalam perspektif *haḍānah*, fenomena *fatherless* sudah diterangkan di Al-qur'an pada Surah Luqman ayat 16 sampai ayat 18

يٰۤاِبْنٰى اِنَّمَا اِنْ تَكَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ حَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَحْرَةٍ اَوْ فِي
السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيفٌ خَبِيْرٌ ۝۱۶ يٰۤاِبْنٰى

⁴ Dini Arifah Nihayati, "Upaya Pemenuhan Hak Anak Melalui Pencegahan Fatherless," *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5, no. 1 (2023): 31.

⁵ Fadilla Luthfiyanti Amalia, "DAMPAK FATHERLESS TERHADAP TUMBUH KEMBANG ANAK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus Di Desa Klithik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi)" (2023): 30.

أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ
 إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزَمِ الْأُمُورِ ١٧ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي
 الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ١٨

(Lukman berkata) "Wahai anakku, sesungguhnya Allah akan membalas setiap perbuatan seberat biji sawi, baik yang ada di dalam bumi, di langit, maupun di dalam batu. Sungguh, Allah Maha Kuat lagi Maha Tinggi. Wahai anakku! Salah satu hal yang paling penting untuk dilakukan adalah berdoa, menyuruh berbuat baik, melarang berbuat jahat, dan bersabar terhadap apa pun yang menimpa Anda. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong). Sungguh Allah membenci orang-orang yang sombong dan memanggakan diri."⁶

Ayat tersebut menekankan bahwa seorang ayah harus meluangkan waktu untuk anaknya, tidak peduli seberapa sibuknya dia dengan tugas-tugasnya. Luqman, yang digambarkan dalam Al-Quran sebagai sosok yang dekat dengan anaknya dan memberikan bimbingan kepadanya untuk tidak bergaul dengan sekutu-sekutu Allah, adalah contoh yang baik untuk hal ini.

Dalam sebuah hadist juga disebutkan, Nabi Muhammad SAW bersabda:

⁶ Al-Qur'an Kemenag (Jakarta Timur: LPMQ, Kementerian Agama):416.

كُلُّ مَوْلُودٍ يُؤْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ

Hadits ini berasal dari Abu Hurairah ra dan diriwayatkan oleh Bukhari no. 1401. Hadits ini menyoroti bahwa kedua orang tua bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang tepat bagi anak-anak mereka. Mendidik anak adalah salah satu tanggung jawab utama orang tua. Ajaran Islam menekankan pentingnya mempraktikkan nilai-nilai kemanusiaan di rumah, oleh karena itu hal pertama yang harus dipastikan dalam lingkungan keluarga adalah nilai dan perilaku seseorang.⁷

Selain itu, pengasuhan anak dalam Islam memiliki misi "penyelamatan", yaitu menjaga kehidupan anak di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, tujuan moral *haḍānah* adalah untuk memajukan kepentingan terbaik bagi anak yang diasuh. Akibatnya, orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka karena mereka akan menderita kerugian jika mereka tidak dicintai dan dididik.⁸

Haḍānah dalam hukum keluarga Islam menekankan pentingnya keseimbangan peran kedua orang tua dalam pengasuhan anak. Meskipun ibu biasanya menjadi pengasuh utama setelah perceraian, hukum Islam juga mengakui pentingnya keterlibatan ayah dalam aspek-aspek tertentu, seperti pendidikan dan perlindungan finansial. Ketidadaan ayah

⁷ Imam Bukhori, Hadist No. 1401.

⁸ Na'imin and Yeni Mafiah, "Midlife Crisis Efek Psikologis Jangka Panjang Akibat Fatherless Perspektif Fikih Hadhanah: Studi Kasus Di Temanggung" 7, no. 1 (2024): 99.

sering kali memaksa ibu untuk mengambil peran ganda, yang tidak hanya menambah beban fisik dan emosional, tetapi juga mempengaruhi kualitas pengasuhan yang diberikan kepada anak.⁹

Dari 6 RW di Desa Balong, terdapat 9 anak yang mengalami *fatherless* dengan faktor penyebab yang berbeda. Dari 9 anak yang berada di keluarga *fatherless*, 4 anak mengalami *fatherless* karena faktor perceraian, 2 karena perzinahan dengan kata lain anak diluar nikah dan ayah kandungnya tidak bertanggung jawab, 2 karena faktor kematian ayah dan 1 anak lainnya mengalami *fatherless* karena faktor ayah yang berada di perantauan.

Penulis akan meneliti 9 anak tersebut yang mengalami *fatherless*, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak spesifik dari ketiadaan figur ayah terhadap tumbuh kembang anak di Desa Balong serta mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip *hadānah* dalam hukum keluarga Islam dapat diterapkan untuk memitigasi dampak negatif tersebut.

Melalui pendekatan kualitatif dan analisis mendalam terhadap kasus-kasus di lapangan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang pentingnya peran ayah dan bagaimana struktur hukum dan sosial dapat dioptimalkan untuk mendukung anak-anak yang mengalami *fatherless*.

⁹ Amalia, "DAMPAK FATHERLESS TERHADAP TUMBUH KEMBANG ANAK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Desa Klithik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi).":29.

Di Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, studi kasus mengenai anak-anak yang tumbuh tanpa figur ayah menunjukkan berbagai tantangan yang mereka hadapi. Anak-anak yang mengalami *fatherless* cenderung memiliki masalah emosional seperti rasa tidak aman, rendah diri, dan kesulitan dalam membentuk identitas diri. Selain itu, mereka juga lebih rentan terhadap masalah perilaku seperti agresivitas dan kenakalan remaja. Peran ibu sebagai pengasuh utama dalam konteks *haḍānah* menjadi sangat krusial, namun keterbatasan peran ayah dalam pengasuhan tetap meninggalkan celah yang sulit diisi.

Penelitian ini sangat relevan dalam konteks perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Di Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, banyak keluarga yang mengalami permasalahan *fatherless*, baik karena perceraian maupun karena faktor lain seperti kepergian ayah untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu yang lama. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang bagaimana ketiadaan ayah mempengaruhi anak-anak dalam berbagai aspek kehidupan mereka dan bagaimana keluarga serta komunitas dapat mendukung mereka untuk tetap tumbuh dan berkembang dengan baik.

Ketiadaan figur ayah seringkali mempengaruhi anak dalam hal keterampilan sosial dan emosional. Anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran ayah cenderung memiliki hubungan sosial yang kurang stabil, yang bisa berujung pada masalah kepercayaan diri dan kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Dari sudut pandang psikologis, anak-anak

ini mungkin mengalami perasaan penolakan, kehilangan, dan ketidakpastian, yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka secara keseluruhan. Selain itu, mereka mungkin menghadapi tantangan dalam mengembangkan identitas gender yang sehat, terutama anak laki-laki yang kehilangan *role model* maskulin dalam kehidupan sehari-hari mereka.¹⁰

Selain itu, studi ini juga akan melihat bagaimana kebijakan lokal dan nasional dapat mendukung keluarga yang mengalami *fatherless*. Program-program sosial, pendidikan, dan kesehatan yang ditargetkan pada anak-anak dari keluarga *fatherless* dapat membantu mengurangi dampak negatif dari ketiadaan ayah. Implementasi kebijakan yang mendukung partisipasi aktif ayah dalam pengasuhan, bahkan setelah perceraian atau perpisahan, juga dapat memainkan peran penting dalam memastikan kesejahteraan anak.¹¹

Melalui analisis yang mendalam dan komprehensif, penelitian ini berharap dapat memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan oleh pembuat kebijakan, institusi pendidikan, dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan perkembangan anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran ayah. Studi ini juga bertujuan untuk memperkaya literatur tentang *haḍānah* dalam konteks

¹⁰ Bunga Maharani Yasmin Wibiharto, Rianti Setiadi, and Yekti Widyaningsih, "Pola Hubungan Dampak Fatherless Terhadap Kecanduan Internet, Kecenderungan Bunuh Diri Dan Kesulitan Belajar Siswa SMAN ABC Jakarta," *Society* 9, no. 1 (2021): 264.

¹¹ Abdiel Serafino Iskandar, Eli Prasetyo, and Happy Cahaya Mulya, "DINAMIKA SELF-ESTEEM PADA EMERGING ADULTHOOD YANG FATHERLESS," *Experientia: Jurnal Psikologi Indonesia* 11, no. 2 (December 15, 2023): 173.

modern dan menawarkan perspektif baru tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dapat diterapkan untuk menghadapi tantangan-tantangan kontemporer.¹²

Dengan demikian penulis tertarik meneliti kasus tersebut dengan judul **DAMPAK *FATHERLESS* TERHADAP ANAK PERSPEKTIF *HAḌĀNAH* DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS DI DESA BALONG KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN JEPARA)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak *fatherless* terhadap anak di Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana dampak *fatherless* terhadap anak perspektif *haḍānah* dalam hukum keluarga Islam di Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan dampak *fatherless* terhadap anak di Desa balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.
2. Untuk menjelaskan dampak *fatherless* terhadap anak perspektif *haḍānah* dalam hukum keluarga Islam di Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

¹² Dini Arifah Nihayati, “Upaya Pemenuhan Hak Anak Melalui Pencegahan Fatherless,” *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5, no. 1 (2023): 35.

Penelitian ini akan menambah wawasan akademis tentang penerapan hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks *haḍānah* dan *fatherless*, sehingga bisa menjadi referensi bagi studi-studi lanjutan di bidang ini. Studi ini akan membantu dalam pengembangan dan pemahaman konsep *haḍānah* dalam situasi yang kompleks, seperti *fatherless*, dan bagaimana hukum Islam menangani kasus-kasus semacam ini.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi keluarga dan pengasuh di Desa Balong, serta daerah lain yang menghadapi situasi *fatherless*, dalam menerapkan prinsip *haḍānah* sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan lokal dalam merumuskan kebijakan atau program yang mendukung anak-anak yang mengalami *fatherless*, sehingga mereka tetap mendapatkan pengasuhan yang layak dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Studi ini dapat membantu para wali dalam memahami implikasi dan dampak pengasuhan tanpa figur ayah, sehingga mereka dapat mengadopsi pendekatan pengasuhan yang lebih efektif dan sesuai dengan ajaran Islam untuk mendukung perkembangan anak. Temuan dari penelitian ini dapat digunakan oleh organisasi sosial atau lembaga agama untuk merancang program-program yang bertujuan mengurangi dampak negatif *fatherless* pada anak, dengan pendekatan berbasis hukum Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Judul penelitian yang di buat oleh penulis dengan penelitian terdahulu terdapat perbedaan diantaranya pada penelitian ini penulis menulis judul tentang Dampak *Fatherless* Terhadap Anak Menurut Perspektif *Haqānah* Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara). Dalam penelitian ini, penulis akan membahas bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap pemenuhan hak-hak anak dampak cara pengasuhan wali dalam keluarga *fatherless* di Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. Dibawah ini merupakan karya tulis ilmiah yang melakukan penelitian serupa yaitu dengan judul antara lain :

Pertama, Skripsi Rahmat Fauzi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2024, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Dampak Fatherless Pada Tumbuh Kembang Anak*," dengan rumusan masalah : (1) bagaimana perlindungan hukum terhadap anak agar terhindar dari *fatherless* (2) bagaimana pemenuhan hak anak dalam hukum Islam agar terhindar dari *fatherless*. Metode penelitian hukum yang digunakan pada penelitian tersebut adalah penilitian hukum normatif atau doktrinal.¹³

Perbedaan peneneelitian Rahmat Fauzi dan penelitian ini adalah penelitian tersebut lebih membahas perlindungan hukum terhadapa dampak anak yang mengalami *fatherless*.

¹³ Rahmat Fauzi. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT DAMPAK FATHERLESS PADA TUMBUH KEMBANG ANAK*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sedangkan penelitian ini membahas tentang dampak dari anak yang mengalami *fatherless*.

Kedua, Skripsi Fadilla Amalia Luthfiyanti Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Ponorogo, 2023, "*Dampak Fatherless Terhadap Tumbuh Kembang Anak Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Klithik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi)*," dengan rumusan masalah : (1) bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga *fatherless* di Desa Klithik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, (2) bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap implikasi dan dampak pola asuh keluarga *fatherless* pada tumbuh kembang anak di Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah pola asuh demokratis lebih sesuai dengan hukum keluarga Islam karena model ini mempertahankan kebebasan anak dan memberikan bimbingan yang baik dari orang tua, yang diwajibkan oleh hukum keluarga Islam.¹⁴

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Fadilla Amalia Luthfiyanti dengan penelitian ini adalah pada perspektif, penulis lebih fokus pada teori haḍānah.

Ketiga, Jurnal Prosiding Konferensi Hukum dan Studi Sosial, Mutimatun Ni'ami, 2021, "*Fatherless dan Potensi Cyberporn Pada Remaja*." Hasil Penelitian ini menunjukkan

¹⁴ Amalia, "DAMPAK FATHERLESS TERHADAP TUMBUH KEMBANG ANAK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Desa Klithik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi).": 36.

bahwa pengasuhan oleh kedua orangtua akan meningkatkan kepercayaan diri pada anak sehingga anak berani menolak hal-hal yang tak pantas dilakukan.¹⁵

Perbedaan penelitian yang ditulis Mutimatun Ni'ami dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas salah satu dampak dari *fatherless* yaitu potensi *cyberporn* pada remaja. Sedangkan penelitian ini membahas dampak hukum *fatherless* secara menyeluruh.

Keempat, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Muh. Mu'ads Hasri, 2019, "*Pandangan Al-Qur'an atas Peran Ayah Dalam Proses Perkembangan Anak (Kajian Tematik)*." Dengan rumusan masalah : (1) bagaimana ayat-ayat al-qur'an menjelaskan peran ayah dalam perkembangan seorang anak, (2) bagaimana ayat-ayat al-qur'an menggambarkan peran ayah dalam mendidik seorang ayah. Metode penelitian kepustakaan yang digunakan adalah tafsir tematik klasik kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, Al-Quran menunjukkan peran yang seharusnya dimainkan oleh ayah dalam mendidik anak-anaknya. Peran ini termasuk memantau dan mengendalikan rutinitas anak, menanamkan nilai-nilai pendidikan, membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan anak, dan memberi dukungan dan bimbingan yang baik. Kedua, ayat-ayat al-Quran menunjukkan bagaimana ayah mendidik anaknya

¹⁵ Mutimatun Ni'ami. "Fatherless dan potensi cyberporn pada remaja." *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. 2021.

dengan cara yang unik. karena metode ini sesuai untuk digunakan dalam situasi saat ini.¹⁶

Perbedaan penelitian yang ditulis Muh. Mu'ads hasri dengan penelitian ini adalah penelitian skripsi ini lebih menekankan dampak ketiadaan ayah atau ketiadaan peran ayah terhadap tumbuh kembang anak, sehingga pada akhirnya penelitian dapat mencapai kesimpulan bahwa bahaya dari ketiadaan peran ayah sangat besar, sedangkan dalam jurnal ini, membahas tentang peran ayah yang digambarkan dan dijelaskan melalui perspektif Al Quran.

Kelima, Jurnal Studi Hukum Islam, Firosyah Noor Firdausi, Amelia Rahma Dwi Pratiwi, Nur Jauzaa' Maulida Husna, Alifian Nur Halizah, 2024, "*Implikasi Fatherless Terhadap Kriteria Wanita Mencari Pasangan (Studi Kasus Pada Mahasiswi STDI Imam Syafi'i Jember)*." Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implikasi *fatherless* terhadap kriteria mencari pasangan pada Mahasiswi STDI Imam Syafi'i Jember sebagai berikut: (a) agamis, (b) tidak melakukan kekerasan, (c) memahami parenting, (d) tidak patriarki, (e) komunikatif.¹⁷

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas tentang dampak spesifik

¹⁶ Muhammad Mu'ads Hasri, "Pandangan Al-Qur'an Atas Peran Ayah Dalam Proses Perkembangan Anak (Kajian Tafsir Tematik)," *AL-SYAKHSIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 1, no. 2 (2019): 113.

¹⁷ Firosyah Noor Firdausi, et al. "IMPLIKASI FATHERLESS TERHADAP KRITERIA WANITA MENCARI PASANGAN (Studi Kasus pada Mahasiswi STDI Imam Syafi'i Jember)." *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 9.1 (2024): 38.

dari *fatherless* yaitu kriteria wanita mencari pasangan sedangkan pada penelitian ini penulis membahas secara menyeluruh dampak hukum dari anak yang mengalami *fatherless*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Pendekatan

Ditinjau dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam objek yang sebenarnya, penyelidikan empiris dengan menggunakan data yang sesuai.¹⁸

Metode penelitian hukum pada penelitian ini adalah yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai efektivitas atau penerapan ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.¹⁹

Penelitian ini diteliti bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkap inti permasalahan yang diteliti yaitu tentang dampak *fatherless* terhadap anak menurut perspektif *haḍānah* hukum keluarga Islam di Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.

b. Pendekatan Penelitian

¹⁸ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Ghalia Indonesia, 1998): 29.

¹⁹ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004): 134.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yang berarti bahwa penelitian mempelajari masalah dengan batasan ketat, melakukan pengumpulan data mendalam, dan menggunakan berbagai sumber informasi. Model penelitian ini adalah kualitatif.

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti bertindak sebagai pengamat penuh dalam penelitian ini, dan untuk mengumpulkan data, peneliti mewawancarai narasumber di Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara tentang dampak *fatherless* terhadap anak. Penulis akan melakukan wawancara langsung dan terbuka dengan orang-orang yang terlibat untuk mendapatkan data dan informasi.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah di Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. Peneliti memilih lokasi ini karena ada kemungkinan bahwa sebagian besar orang dalam setiap unit keluarga dapat dikategorikan sebagai keluarga *fatherless*.

4. Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan keluarga-keluarga di Desa Balong yang mengalami *fatherless*. Kemudian observasi lapangan dilakukan untuk memahami kondisi sosial dan emosional anak-anak yang tidak memiliki figur ayah.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

- a) Al-qur'an, merupakan sumber utama hukum Islam yang memberikan pedoman tentang tanggung jawab orang tua dalam pengasuhan anak.
- b) Hadis, merupakan penjelasan dari Nabi Muhammad SAW yang menegaskan pentingnya peran ayah dalam pendidikan dan perlindungan anak.
- c) Kompilasi Hukum Islam, berisi aturan hukum yang mengatur tentang hak asuh (*haḍānah*), kewajiban nafkah, dan aspek-aspek lain dalam hukum keluarga Islam.

2) Sumber Data Sekunder

- a) Buku dan literatur hukum yang membahas tentang *haḍānah* dan dampak *fatherless*, termasuk penelitian sebelumnya yang relevan.
- b) Artikel dan jurnal akademis yang mengkaji hubungan antara ketidakhadiran ayah dan perkembangan anak, serta dampak sosial dari fenomena ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, diperlukan data yang tepat sesuai di lapangan. Sehingga metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang akan diteliti. Teknik pengolahan data lebih banyak pada observasi dan wawancara. Pada

penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Peneliti merencanakan lokasi dan waktu observasi, kemudian melakukan pengamatan langsung pada aktivitas sehari-hari anak di Desa Balong, mencatat perilaku, interaksi dengan teman, dan respons terhadap situasi tertentu. Setelah pengamatan, data dianalisis untuk mengidentifikasi pola perilaku dan hubungan antara hasil observasi dengan data wawancara, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi anak yang mengalami *fatherless*.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih yang dilakukan melalui tanya jawab untuk bertukar ide dan informasi tentang topik tertentu. Peneliti akan mewawancarai 9 ibu atau wali dari anak yang mengalami *fatherless* di Desa Balong dengan kriteria anak yang mengalami *fatherless* harus anak yang kehilangan sosok ayah dari belum baligh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan menelaah dan mengkaji dokumen serta bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyusun data secara sistematis kemudian data tersebut diolah sampai pada kesimpulan.

a. Kodifikasi Data

Kondifikasi data adalah tahap pekodean data. Pengkodean data dilakukan dengan tujuan agar peneliti dapat memberikan nama atau penamaan kepada hasil penelitian mereka. Untuk melakukannya, peneliti harus menulis ulang catatan lapangan mereka selama wawancara.²⁰

b. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Pada tahap penarikan kesimpulan, juga dikenal sebagai verifikasi, peneliti menarik kesimpulan dari hasil data. Setelah menarik kesimpulan, peneliti mengecek ulang proses koding data untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Penulis penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan teknik yang lain.

²¹Berikut ini adalah tahapan penelitian kualitatif:

a. Tahap pralapangan: Dimulai dengan peneliti memilih lapangan penelitian, mengawasi izin, menjajaki dan

²⁰ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016): 33.

²¹ Lexy J Moloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009): 114.

menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan masalah etika penelitian.²²

- b. Rancangan penelitian: peneliti menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengawasi izin, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian.
- c. Tahap pekerjaan lapangan: ini mencakup pemahaman peneliti tentang latar belakang penelitian dan persiapan diri, masuk ke lapangan, dan berpartisipasi dalam pengumpulan data.
- d. Tahap analisis data: Peneliti melakukan analisis data yang dikumpulkan dan membuat kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk membuat pembahasan dan penyusunan skripsi ini lebih mudah, peneliti akan membagi tulisan ini menjadi beberapa bab. Setiap bab terdiri dari sub bab yang saling berhubungan, dan pembahasan disusun secara sistematis seperti berikut:

Bab I Pendahuluan, Pembahasan dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran secara umum dari penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²² Lexy J Moloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009): 127.

Bab II : Pada bab ini berisis landasan teori terkait dengan *fatherless* dan *haḍānah*.

Bab III : Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum terkait data penelitian dari dampak *fatherless* terhadap anak di Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.

Bab VI : Analisis Hukum Keluarga Islam dalam perspektif *haḍānah* tentang dampak *fatherless* terhadap anak, pada bab ini membahas tentang Bagaimana prinsip-prinsip *haḍānah* dalam hukum keluarga Islam dapat diterapkan untuk mengurangi dampak negatif *fatherless* terhadap tumbuh kembang anak di Desa Balong .

Bab V : Penutup, pada bab ini merupakan akhir dari skripsi yang berisi jawaban umum dari permasalahan dan kesimpulan.

BAB II

DAMPAK *FATHERLESS* PERSPEKTIF *HADĀ'NAH* DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

A. Pengertian *Fatherless*

Fatherless adalah ketika seorang ayah tidak ada atau tidak terlibat dalam proses pertumbuhan anak. Hal ini bisa terjadi karena alasan tertentu, seperti perceraian atau kematian. Individu yang terlibat dipengaruhi oleh keadaan ini.²³

Budaya patriarki yang masih ada di masyarakat adalah penyebab kondisi *fatherless*. Dalam budaya ini, orang percaya bahwa laki-laki seharusnya memiliki tanggung jawab secara penuh terhadap nafkah, sedangkan perempuan memiliki tanggung jawab untuk mengurus anak. Persepsi ini dipengaruhi oleh keyakinan bahwa laki-laki tidak seharusnya mengurus anak dan tidak boleh ikut campur dalam perawatan anak mereka. Sementara itu, tantangan yang dihadapi selama proses pengasuh akan berbeda setiap waktu.²⁴

Karena peran ayah sebagai pemimpin dan bertanggung jawab atas keluarga, maka ayah dianggap sosok penting dalam Islam. Bagaimana ayah melindungi dirinya dan keluarganya

²³ Dhita Intani Damayanti, Hani Amalia Wahid, dan Caroline Margaretha Simanjuntak, "Sociopsychological: Peran Emosi dalam Penyelesaian Konflik 'Fatherless,'" *DIGICOMMTIVE: Journal of Communication Creative and Digital Culture* 1, no. 3 (2023): 67.

²⁴ Hayani Wulandari and Mariya Ulfa Dwi Shafarani, "Dampak Fatherless Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini," *Ceria: Jurnal Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini* 12, no. 1 (2023): 7.

dari neraka menunjukkan peran ayah dalam keluarga. Hal ini membutuhkan peran ayah dalam menanamkan prinsip agama dan mendidik karakter dan jiwa anak agar tumbuh dalam naungan iman. Namun, secara tidak sadar, peran ayah sekarang terbatas pada dua hal: memberi izin untuk menikah dan memberi nafkah.²⁵

Beberapa prinsip hukum dalam hukum keluarga Islam mengakui peran ayah dalam membentuk akhlak anak. Misalnya, hak asuh, yang menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk merasakan kasih sayang dan bimbingan dari kedua orangtuanya, termasuk ayah, dan hukum keluarga Islam, yang menekankan betapa pentingnya ayah memberikan pendidikan agama, moral, dan pengetahuan kepada anak-anaknya. Selain itu, menurut hukum keluarga Islam, ayah juga bertanggung jawab untuk menjaga keluarganya.²⁶

Anak biasanya tinggal bersama orang tuanya, yaitu ayah dan ibu kandungnya. Akan tetapi terkadang seorang anak terlantar karena orang tuanya tidak ada. Keadaan tidak stabil ini juga dapat disebabkan oleh hal-hal lain, seperti kemiskinan atau karena orang tua melupakan tanggung jawabnya, sehingga hak anak tidak dapat dipenuhi dengan wajar.²⁷

²⁵ Ezra Salwa Wahyu Zarkasyi and Muhammad Arifin Badri, "Fenomena Fatherless Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 197.

²⁶ Ilham Laman et al., "Pengaruh Fatherless Terhadap Akhlak Anak Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam," *Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2023): 156.

²⁷ Tedy Sudrajat. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13.2 (2011): 116.

B. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak

Orang tua dapat berarti ayah dan ibu kandung, ayah dan ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat. Ayah dan ibu adalah orang pertama yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan anak secara rohani, fisik, dan sosial. Orang tua bertanggung jawab untuk mendidik dan membimbing anak, karena mereka adalah orang pertama yang dikenal anak.²⁸

Menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik mungkin. Sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban ini berhenti.²⁹

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2022 pasal 9 ayat 1 berbunyi, “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.³⁰ Keluarga dianggap sebagai tempat pendidikan pertama dan utama karena merupakan tempat pertama dalam proses transformasi dan internalisasi nilai-nilai ajaran Islam. Tujuan pendidikan keluarga adalah agar anak dapat mengembangkan sepenuhnya potensi manusiawi mereka secara kognitif, afektif, dan spiritual.³¹

²⁸ Saadatul Maghfira. "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 15.2 (2016): 218.

²⁹ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Pasal 9 Ayat 1.

³¹ Ezra Salwa Wahyu Zarkasyi and Muhammad Arifin Badri, “Fenomena Fatherless Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 199.

Secara kodrati, kedua orang tua bertanggung jawab untuk mendidik anak, karena anak-anak akan mewarisi nilai dan sifat yang berbeda sesuai dengan fitrah tumbuh kembang anak. Setiap orang tua memiliki peran masing-masing; namun, peran ibu dalam keluarga sangat penting karena merekalah yang mengandung, melahirkan, menyusui, dan mendidik anak-anak pada masa awal pertumbuhan mereka. Ayah juga memainkan peran penting dalam keluarga; peran ayah bukan hanya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga berperan sebagai pendidik.³²

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan anak mencakup "Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi."³³ Namun, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, "anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial" dianggap sebagai anak terlantar.³⁴ Selain perlindungan yang diberikan oleh peraturan atau perundang-undangan, perlindungan

³² Ezra Salwa Wahyu Zarkasyi and Muhammad Arifin Badri, "Fenomena Fatherless Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 199.

³³ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

³⁴ Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

hukum terhadap anak juga didukung oleh pembentukan institusi yang tersedia, seperti lembaga perlindungan anak.³⁵

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan pengasuhan yang optimal agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Orang tua wajib memastikan anak mendapatkan perawatan, pendidikan, dan bimbingan moral yang memadai. Selain itu, mereka juga harus melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, serta perlakuan salah lainnya yang dapat membahayakan kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan emosional anak. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang mendukung kemampuan dan keterampilan juga harus dijamin oleh orang tua, sehingga anak dapat mempersiapkan diri untuk masa depannya dengan baik.³⁶

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya."³⁷ Pasal ini menegaskan bahwa tanggung jawab utama orang tua adalah memberikan pengasuhan dan pendidikan yang baik kepada anak-anak mereka, yang mencakup aspek fisik, mental, dan

³⁵ Anjani Sipahutar. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak." *Doktrina: Journal of Law* 2.1 (2019): 66.

³⁶ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

³⁷ Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Perkawinan.

moral, untuk memastikan perkembangan dan kesejahteraan anak.

C. Konsep *Haḍānah* dalam Hukum Keluarga Islam

1. Pengertian *Haḍānah*

Kata *haḍānah* berasal dari kata *al-hiḍnu*, yang berarti pendamping. Secara bahasa, *haḍānah* berarti *murabbiyatu* atau pengasuh, dan secara syara' berarti memelihara anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Selain itu, *haḍānah* juga bisa berarti menjaga orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri karena tidak *mumayyiz*, seperti anak-anak atau orang dewasa yang gila.³⁸

Haḍānah tidak sama dengan tarbiyah, *haḍānah* mencakup pemahaman tentang pemeliharaan jasmani dan rohani serta pendidikan. Sementara *haḍānah* dilakukan oleh keluarga si anak (kecuali jika anak tersebut tidak mempunyai keluarga atau pekerjaan profesional), sedangkan pendidikan yang diasuh dilakukan oleh keluarga si anak (kecuali jika anak tersebut tidak mempunyai keluarga atau pekerjaan profesional). Sementara hak *haḍin* untuk mendapatkan pendidikan belum tentu merupakan hak pendidik, *haḍānah* merupakan hak *haḍin*.³⁹

³⁸ Yuni Harlina and Siti Aisyah, "Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam," *Jurnal An-Nahl: Jurnal Ilmu Syari'ah* 7, no. 2 (2020): 131.

³⁹ Tihami and Sohari Sahrani, "Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap" (Depok, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2018): 221.

Para ulama setuju bahwa hukum *haḍānah*, yang berarti mendidik, mengasuh, dan merawat anak adalah wajib. Namun, mereka berbeda dalam hal hak hadanah menjadi hak anak atau hak orang tua (terutama ibu). Misalnya, ulama dari mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa hak *haḍānah* dapat digugurkan oleh ibu karena menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa *haḍānah* adalah hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan Wahbah Zuhaili menganggap hak *haḍānah* sebagai hak bersyarikat antara ibu, ayah, dan anak. Hak atau kepentingan si anak adalah yang paling penting dalam perselisihan. Adapun dasar hukumnya mengikuti perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah QS. al-Baqarah (2): 233.

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُتِمَّ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ
بَوْلَدِهِ ۖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*⁴⁰

Jika ibu ingin menyempurnakan penyusuan, mereka harus menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh. Ayah juga harus memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang baik.⁴¹

2. Prinsip-prinsip *Haḍānah*

Pemeliharaan anak atau *haḍānah* dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf (g) adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.⁴² Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Tahrim : 6,

⁴⁰ *Al-Qur'an Kemenag* (Jakarta Timur: LPMQ, Kementerian Agama): 37.

⁴¹ Madani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016): 221.

⁴² "Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Huruf (g)."

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*⁴³

Pada ayat ini, orang tua diminta oleh Allah Swt untuk menjaga keluarganya dari api neraka dengan membuat semua anggota keluarga mengikuti perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya, termasuk anak-anak dalam ayat tersebut.

عن أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُنَا
إِذْ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ
يَمْشِيَانِ وَيَعْتَرِانِ فَتَنَزَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمِنْبَرِ
فَحَمَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ (سنن الترمذي، سنن النسائي،
ومسند أحمد)⁴⁴

⁴³ *Al-Qur'an Kemenag* (Jakarta Timur: LPMQ, Kementerian Agama): 560.

⁴⁴ Tirmidzi, Nasa'i, dan Musnad Ahmad, Hadist No. 4143; 1424 dan 1526; 23461.

Dari Abu Buraidah, bercerita: Bahwa suatu saat Rasulullah saw. sedang berkhutbah di hadapan kami, lalu datang Hasan dan Husein berbaju merah berjalan dan terjatuh. Nabi saw. turun dari mimbar, menggendong dan membawa mereka di pangkuan baginda.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa *haḍānah* juga merupakan peran laki-laki dan atau keluarga inti. Perempuan tidak dapat mengurus rumah tangga secara mandiri, tetapi juga diperlukan kerja sama dan peran laki-laki untuk menyempurnakannya.⁴⁵

Menurut para ulama fikih, *haḍānah* adalah memelihara anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum mumayyiz, dengan memberi mereka sesuatu yang baik dan menjaganya dari sesuatu yang buruk, mendidik mereka secara fisik, rohani, dan ahlak, sehingga mereka mampu menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab sendiri.⁴⁶

Mengasuh dan memelihara diajarkan dalam agama Islam bahwa orang tua wajib menjaga kelangsungan hidup anak, memberikan hak-haknya, dan memeliharanya. Meremehkan atau mengabaikan prinsip-prinsip dasar ini dianggap sebagai dosa besar. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 151:

⁴⁵ Nurfitriani, "Konsep Al-Qur'an Dan Hadis Tentang Radha'Ah Dan Hadhanah Perspektif Gender," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2022): 51.

⁴⁶ Harlina dan Aisyah, "Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam," *Jurnal An-Nahl: Jurnal Ilmu Syari'ah* 7, no. 2 (2020): 222.

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ
وَأَيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ وَلَا تَقْتُلُوا
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuatbaiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar) Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”⁴⁷

Dalam ayat tersebut, Allah menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup. Ini berlaku bahkan ketika anak tersebut masih dalam kandungan ibunya. Islam melarang pembunuhan orang lain tanpa alasan yang sah. Ada banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam yang membahas hak-hak anak, seperti:⁴⁸

- a. Hak untuk hidup dan tumbuh kembang

⁴⁷Al-Qur'an Kemenag (Jakarta Timur: LPMQ, Kementerian Agama): 148.

⁴⁸ Husaema, Muh. Jabir, dan Andi Anirah, “Fenomena Fatherless Perspektif Hukum Islam” *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0*, Vol. 3, no. 1 (2024): 268.

- b. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka
- c. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan
- d. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- e. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat
- f. Hak mendapatkan cinta kasih
- g. Hak untuk bermain.

Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup anak, memberikan hak-haknya, memeliharanya merupakan suatu keharusan dan prinsip dasar kewajiban orang tua, sedangkan meremehkan dan melalaikan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap suatu dosa besar. Dan prinsip tersebut adalah:⁴⁹

- a. Mengasuh dan memelihara
- b. Mendidik dan memberi nasihat
- c. Memberi keteladanan bagi anak.

3. Kriteria Pengasuh *Haḍānah*

Haḍānah dan *haḍīn* harus memenuhi syarat-syarat berikut untuk kepentingan dan pemeliharaan anak:

- a. Tidak terikat dengan satu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan *haḍānah* dengan baik, seperti jika ia terikat dengan pekerjaan yang jauh dari tempat tinggal si anak atau jika ia menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk bekerja.
- b. Hendaklah orang yang mukalaf, artinya berakal, berakal, dan tidak terganggu ingatannya. Orang yang

⁴⁹ *Ibid*, 269.

bukan mukalaf tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan *haḍānah* adalah pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab.

- c. Harus memiliki kemampuan *haḍānah*.
- d. Hendaklah memiliki kemampuan untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berkaitan dengan moralitas. Orang-orang yang berpotensi merusak moralitas anak, seperti pezina dan pencuri, tidak pantas dilayani dengan baik.
- e. *Haḍānah* tidak boleh bersuami dengan orang yang tidak memiliki hubungan mahram dengan si anak. Namun, jika ia kawin dengan orang yang memiliki hubungan mahram dengan si anak, *haḍānah* itu berhak melaksanakan *haḍānah*.
- f. Hendaklah orang yang tidak membenci si anak, jika orang yang membenci anak mengkhawatirkan anak akan kesulitan.⁵⁰

Dan Berikut adalah syarat-syarat wajib *haḍānah* menurut ulama:

- a. Berakal sehat
- b. Tidak fasik
- c. Bertanggung jawab atas perawatan dan pengajaran anak yang diasuh
- d. Tidak memiliki penyakit atau riwayat penyakit berat yang dapat membahayakan anak yang diasuh
- e. Tinggal di rumah atau lingkungan anak yang diasuh

⁵⁰ Tihami dan Sahrani, "Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap." (Depok, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2018):221.

- f. Menurut Ibnul Mundzi, seorang ibu yang akan mengasuh harus memiliki suami yang bukan kerabat dari anaknya. Jika pengasuh tersebut menikah dengan kerabat anak, hak *haḍānah* (kepengasuhan)nya tidak gugur. Sebaliknya, jika seorang ibu dinikahi pria lain, hak kepengasuhannya terhadap anaknya akan gugur.⁵¹

Tidak ada syarat untuk persamaan agama dalam *hâdhinah* kecuali jika dikhawatirkan akan memalingkan anak dari agama Islam. Sebab, yang penting dalam *hâdhinah* adalah rasa cinta dan kasih sayang kepada anak dan bersedia memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Jika pendidik dan pemelihara anak laki-laki, *hâdhin* dan anak disyariatkan dengan agama yang sama. Karena itu, seorang pria hanya boleh menjadi *hâdhin* jika dia memiliki hubungan waris dengan anaknya.⁵²

4. Prioritas *Haḍānah*

Dalam pemeliharaan anak akan menyangkut beberapa hak. Anak kecil memiliki hak untuk hidup dan tumbuh. Pengasuh memiliki hak untuk mendidik anak yang diasuh dan dipeliharanya. Dalam hal pemeliharaan jiwa insani, *haḍānah* adalah hak masyarakat untuk memberi kehidupan dan memelihara jiwa manusia. Yang terakhir ini mengacu pada hak Allah SWT. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai hak *haḍānah* karena berbagai

⁵¹ Muhammad Abil Anam and Yushinta Eka Farida, "Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 3 (2023): 1651.

⁵²*Ibid*, 222.

aspek hak itu tampak ambigu atau tidak jelas seperti yang ditunjukkan di sini. Apakah ia merupakan hak hamba Allah (manusia), berupa hak untuk mengasuh anak, atau keduanya. Dengan demikian, para fuqaha terbagi menjadi tiga kelompok.⁵³

- a. *Haḍānah* adalah hak bagi yang diasuh. Dengan demikian, sang ibu tidak memiliki hak untuk menggugurkannya, tetapi harus melakukannya. Menurut al-kamal bin Hammam dalam Fath al-Qadir, pendapat ini dikuatkan oleh beberapa fuqaha mazhab Hanafi, termasuk Abu al-Layts. Mazhab Maliki dan Syafi'i juga berpendapat bahwa ibu harus menafkahi anak yang diasuh. Ini adalah pendapat al-Ibadhiyah yang lain, serta pendapat Abu Laila dan Abu Tsusur serta al-Hasan bin ash-Shalih.
- b. *Haḍānah* merupakan hak bagi ibunya jika hal itu menjadi haknya, maka ia berhak untuk menggugurkannya. Kecuali jika menafkahi anak yang diasuh menjadi kewajibannya, itu adalah pendapat mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Maliki. Ini juga berlaku untuk mazhab Hanbali, Zaidiah, Imamiah, Ibadhiyah, dan Tsawry.
- c. *Haḍānah* adalah hak keduanya, menurut sebagian fuqaha mazhab Maliki dan fuqaha mazhab Ibadhiyah. Kelompok ini tampaknya berpendapat bahwa sang ibu

⁵³ Achmad Muhajir, "HADHANAH DALAM ISLAM (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)," *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 2, no. 2 (2017): 165.

memiliki hak untuk menggurkan *haḍānah* berdasarkan ayat talak. Kelompok ini juga menemukan bahwa jika anak tidak mampu menerima pengganti, pengguguran ibu adalah haram. Mungkin juga ayahnya tidak mampu membayar upah *haḍānah*, sementara tidak ada cara lain untuk mengasuh secara bebas. Ini menjadi dalail bahwa hak anak yang diasuh atau dididik adalah *haḍānah*. Karena itu, mereka mengatakan, “sesungguhnya *haḍānah* itu hak keduanya, ibunya dan anaknya.”⁵⁴

5. Peran Ibu dalam *Haḍānah*

Selama ibu masih dalam masa idah talak raj'i, talak bâ'in atau telah habis masa idah, dan ia belum menikah dengan orang lain, ibu adalah orang yang paling berhak merawat anak-anak. Hadis Rasulullah Saw bahkan menguatkan hal ini:

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ⁵⁵

Barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkan antara orang itu dengan kekasihnya di hari Kiamat.

Jika ibu tidak ada, yang berhak menjadi haḍin (pelindung, pendidik) adalah ibu dari ibu, atau nenek, dan seterusnya. Selanjutnya adalah ibu dari bapak, atau nenek, kemudian saudara perempuan ibu yang perempuan sekandung, anak perempuan dari saudara perempuan

⁵⁴ Achmad Muhajir, “HADHANAH DALAM ISLAM (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah),” *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 2, no. 2 (2017): 170.

⁵⁵ Tirmidzi, Hadist No. 1204.

seibu, dan anak perempuan dari saudara perempuan seayah. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, dan anak perempuan dari saudara laki-laki seayah. Selanjutnya adalah bibi dari ibu yang sekandung dengan ibunya, bibi dari ibu yang seayah dengan ibunya, dan bibi dari bapak yang sekandung dengan ibunya. Ini akan terus berlanjut. Jika tidak ada yang melakukan *haḍānah* pada tingkat perempuan, maka *haḍānah* dilakukan oleh pihak laki-laki yang urutannya sesuai dengan urutan perempuan di atas; jika pihak laki-laki juga tidak ada, maka pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukannya.⁵⁶

Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hak ibu untuk menjaga anak yang belum mumayyiz atau di bawah usia 12 tahun.⁵⁷ Hukum negara dan agama telah menetapkan aturan yang jelas tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak. Pada pasal 77 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa suami dan istri bertanggung jawab atas pertumbuhan anak mereka, sebagai berikut:

*Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.*⁵⁸

Seorang ibu yang melupakan tanggung jawabnya untuk menjaga anak-anaknya telah melakukan dosa secara

⁵⁶ Tihami dan Sahrani, "Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap." (Depok, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2018): 218.

⁵⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a).

⁵⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 3.

hukum Islam dan tidak amanah dengan anugerah yang diberikan Allah Swt. Dia juga melanggar undang-undang negara, seperti yang tercantum dalam KHI Pasal 105 huruf (a), Pasal 77 dan Pasal 106. Selain melanggar hukum agama, orang tua yang mengabaikan kewajibannya melanggar hukum Negara, termasuk undang-undang perlindungan anak, yang mengakibatkan denda dan penjara.⁵⁹

6. Peran Keluarga/Kerabat dalam *Haqānah*

Dari awal kehidupan hingga usia tertentu, seseorang anak memerlukan bantuan orang lain untuk berbagai hal, seperti makan dan minum. Oleh karena itu, orang yang menjaga anak itu harus baik hati, sabar, dan ingin anak itu baik di kemudian hari. Dan memiliki persyaratan, yaitu wanita. Oleh karena itu, agama menyatakan bahwa wanita adalah yang terbaik untuk menerima pemeliharaan ini, seperti yang disebutkan dalam hadist, yang berarti:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي
عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي

⁵⁹ Rahmat Hidayat Nasution, “PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat)” 8, no. 1 (2023): 1094.

هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ
 أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ هَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي⁶⁰

Dari Abdullah Bin Umar bahwasanya seorang wanita berkata: ya Rasulullah, bahwasanya anakku ini perutku yang mengandungnya, asuhanku yang mengawasinya, air susuku yang diminumnya. Bapaknya hendak mengambilnya dariku. Maka berkatalah Rasulullah: engkau lebih berhak atasnya selama engkau belum menikah lagi dengan laki-laki lain.

Di satu riwayat, Abu Bakar mengatakan, "Ibu lebih cenderung kepada anaknya, halus, pemurah, baik, dan penyayang. Ia lebih berhak atas anaknya selama ia belum kawin dengan laki-laki lain." Selain itu, dalam buku lain disebutkan bahwa "Ibu adalah satu-satunya yang dapat memberikan anaknya yang dapat mengarahkan kepribadiannya." Ulama (ahli fikih) berbeda pendapat tentang siapa yang berhak atas hak *haḍānah* tersebut. Itu bisa menjadi hak ibu atau orang yang mewakilinya atau anak yang diasuh. Menurut Ibn Rusyd, *haḍānah* diatur sesuai dengan konsep kedekatan dan kelembutan daripada dengan dasar perwalian seperti nikah, mawali, shalat jenazah, wala', dan warisan.⁶¹

⁶⁰ Abu Daud, Hadist No. 1938.

⁶¹ Muhammad Farid Zulkarnain, "Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah," *al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 17.

Sebagian Hanafiyah berpendapat bahwa hak *haḍānah* tidak berpindah kepada ayah kandung jika kelompok pertama (yaitu ibu, nenekgaris ibu, dan seterusnya) tidak ada atau berhalangan. Sebaliknya, hak *haḍānah* berpindah ke kelompok kerabat selanjutnya, yaitu:⁶²

- a. Nenek dari garis ayah
- b. Kerabat kelompok saudara perempuan kandung dari anak, saudara
- c. perempuan seibu, saudara perempuan seayah, kemudian anak perempuan dari saudara perempuan seibu
- d. Bibi seibu seterusnya bibi seayah
- e. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, seterusnya anak perempuan dari saudara seayah
- f. Bibi kandung setelah ayah, selanjutnya yang seibu, dan kemudian yang seayah.
- g. Bibi kandung dari ibu, kemudian bibi seayah, seterusnya bibi seibu.
- h. Setelah itu, bibi kandung, bibi seayah, dan seterusnya bibi seibu dari ayah.

Di samping itu, bisa juga ada individu yang berhak atas *haḍānah* tetapi tidak mewarisi, seperti orang yang diberi wasiat, adik perempuan ayah, adik perempuan ibu,

⁶² Muhammad Farid Zulkarnain, “Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah,” *al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 19.

dan anak saudara laki-laki dan perempuan. Selain itu, orang-orang yang mewarisi tetapi tidak berhak atas *haḍānah*, seperti suami isteri orang yang diasuh, dan perwalian karena memerdekakan budak.⁶³

⁶³ Muhammad Farid Zulkarnain, “Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah,” *al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 20.

BAB III

FENOMENA *FATHERLESS* DI DESA BALONG KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN JEPARA

A. Kondisi Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara

1. Letak Geografis Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara

Desa Balong merupakan Desa Pesisir yang terbentuk pada tahun 1900 M. Desa Balong berbatasan langsung dengan beberapa daerah diantaranya:⁶⁴

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Selatan : Desa Tubanan, Kancilan

Sebelah Timur : Desa Dermolo

Sebelah Barat : Laut Jawa, Tubanan

Luas Wilayah Desa Balong 1.948,00 ha meliputi persawahan, perladangan, perkebunan, hutan, danau, dan lahan lainnya yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, penduduk Desa Balong sebagian besar bermata pencaharian sebagai buruh tani. Berikut tabel pencaharian Desa Balong:⁶⁵

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	70	0

⁶⁴ Buku Profil Desa Balong.

⁶⁵ Buku Profil Desa Balong.

2	Buruh Tani	842	79
3	Pegawai Negeri Sipil	17	8
4	Pengrajin	12	0
5	Pedagang Barang Kelontong	53	93
6	Peternak	132	29
7	Nelayan	4	0
8	Montir	8	0
Jumlah Total Penduduk		6.874 Orang	

Tabel 1: Data pencaharian Desa Balong

2. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Kebudayaan Masyarakat Balong

Berdasarkan data monografi Desa Balong tahun 2020 terdiri dari 2.016 KK, dengan jumlah penduduk sebanyak 12.187 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel yang terdapat di bawah ini: ⁶⁶

No	Klasifikasi	Jumlah Jiwa
1	Laki-laki	2.924
2	Perempuan	2.869
3	Usia 0 - 17	1.650
4	Usia 18 - 55	2.790
5	Usia 55 ke-atas	1.404
	Jumlah	5.783

Tabel 2: Data jumlah penduduk Desa Balong

⁶⁶ Buku Profil Desa Balong.

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa persentase jumlah penduduk antara perempuan dan laki-laki di Desa Balong lebih didominasi oleh laki-laki dengan persentase 50,56% sedangkan persentase perempuan sebanyak 49,44%. Penduduk Desa Balong mayoritas beragama Islam. Terdapat 3 agama yang dianut oleh masyarakat Desa Balong, antara lain, Islam, Kristen, dan Budha. Berikut tabel agama yang dianut oleh masyarakat Desa Balong:⁶⁷

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Jiwa
1	Islam	2924	2869	5.793
2	Kristen	15	14	29
3	Budha	15	18	33
	Jumlah	2.954	2.901	5.855

Tabel 3: Data agama yang dianut masyarakat Desa Balong

Berdasarkan tabel di atas meneunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Desa Balong beragama Islam dengan persentase 98,94%. Perbedaan dalam agama tidak menjadikan perselisihan antara agama satu dengan lainnya, melainkan masyarakat Desa Balong hidup dengan berdampingan satu sama lain, saling menghormati, dan bertoleransi. Dalam menjalankan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka didirikan beberapa tempat

⁶⁷ Buku Profil Desa Balong.

peribadatan yang ada di Desa Balong, antara lain 5 masjid, 17 musholla, 1 gereja dan 1 vihara.⁶⁸

Sedangkan kebudayaan yang masih berlaku di Desa Balong adalah tradisi sedekah bumi manganan. Manganan merupakan tradisi sedekah bumi dengan makan bersama dan tahlil yang diadakan setiap akhir bulan dzulhijjah. Acara manganan ini diikuti oleh seluruh masyarakat Desa Balong di makam Syekh Siti Jenar Balong. Manganan diawali dengan hadarah untuk leluhur Desa Balong terutama yang pertama kali membuka Desa Balong, kemudian diikuti dengan bacaan tahlil dan yang terakhir adalah acara makan bersama masyarakat Desa Balong yang beralaskan daun pisang atau daun jati di sekitar makam Syekh Siti Jenar dengan saling menukar lauk pauk.⁶⁹

3. Pendidikan Masyarakat di Desa Balong

Desa Balong memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik dengan adanya beberapa sarana prasarana yang cukup memadai antara lain, 1 gedung perpustakaan desa, 3 gedung Pendidikan Anak Usia Dini, 2 gedung Taman Kanak-kanak, 5 gedung Sekolah Dasar, dan 1 gedung MTs (Sekolah Menengah Pertama). Meskipun memiliki sarana prasarana yang cukup memadai akan tetapi masih banyak warga masyarakat Desa Balong yang tidak memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan, 35,29% masyarakat Desa Balong merupakan lulusan SD. Untuk

⁶⁸ Buku Profil Desa Balong.

⁶⁹ Tokoh Agama Desa Balong, Hasil wawancara 16 Agustus (2024).

melihat lebih jelas, berikut tabel tingkat pendidikan masyarakat Desa Balong:⁷⁰

No	Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	351
2	Sekolah Dasar/Sederajat	650
3	SMP/Sederajat	327
4	SMA/Sederajat	445
5	Sarjana S1	68
6	Sarjana S2	1
Jumlah		1.842

Tabel 4: Data tingkat pendidikan Desa Balong

Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwasannya tingkat pendidikan terendah masyarakat di Desa Balong adalah Sarjana S2 dengan persentase 0,05%. Selain sarana dan prasarana pendidikan formal, terdapat juga pendidikan non formal seperti tempat kursus keterampilan dan lembaga keagamaan. Lembaga keterampilan seperti halnya adanya lembaga kursus bahasa. Sedangkan lembaga keagamaan seperti halnya Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) dan Madrasah Diniyah untuk mengajar anak-anak dalam hal membaca dan menulis Al-Quran dan belajar kitab-kitab tertentu digunakan sebagai pengantar dalam membaca AlQuran seperti ilmu tajwid.⁷¹

⁷⁰ Buku Profil Desa Balong.

⁷¹ Buku Profil Desa Balong.

4. Struktur Organisasi Desa Balong

1. Petinggi : Moh. Parno
2. Sekretaris (Carik) = Yogo
3. Kepala Seksi Pemerintahan : Bambang Sutejo
4. Kepala Seksi Kesejahteraan : Sutopo
5. Kepala Urusan TU & Umum : Pujiati Purwasari
6. Kepala Urusan Keuangan : Sokran
7. Kamituwo I : Hariyanto
8. Kamituwo II : Nursid
9. Kamituwo III : Ngasiran ⁷²

5. Visi Misi Desa Balong

a. Visi

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), maka untuk pembangunan Desa Balong untuk periode 6 (enam) tahun yaitu tahun 2020-2025, disusun visi misi sebagai berikut : “Mewujudkan Desa yang Mandiri, Bermartabat, Aman, Sejahtera, Transparan, dan Demokratis”.⁷³

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pelayanan masyarakat yang prima bebas dari pungutan

⁷² Bapak Bambang Sutejo, Hasil Wawancara 15 Agustus (2024).

⁷³ Buku Profil Desa Balong.

- 2) Meningkatkan kinerja perangkat desa sesuai dengan tupoksinya
- 3) Melengkapi sarana dan prasarana kantor desa dan lembaga desa
- 4) Memberdayakan masyarakat dan peningkatan SDM lewat pendidikan, bimtek, pembinaan, kursus terutama pemuda dan peran wanita
- 5) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga desa, organisasi kepemudaan, keagamaan dan organisasi masyarakat lainnya
- 6) Meningkatkan kerjasama lintas sektor pemerintah, pengusaha, PLTU, dan PTPN
- 7) Mengoptimalkan keamanan masyarakat lewat Babinsa, Babinkamtibmas, Linmas, dan melibatkan masyarakat
- 8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mencari sumber dana selain dari dana DD, DD, dan retribusi
- 9) Meningkatkan PAD Desa, menciptakan pariwisata, mengoptimalkan BUMDES dan usaha lainnya
- 10) Mengusahakan masyarakat agar bisa mendapatkan pekerjaan dan tempat tinggal yang layak
- 11) Meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan Posyandu, Lansia, dan meningkatkan fasilitas kesehatan PKD, pengadaan ambulan,

- peralatan kematian gratis dan papan kematian gratis
- 12) Pembangunan infrasutruktur jalan, jembatan, tempat pendidikan, peribadatan, sarana prasarana pertanian serta sarana prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat
 - 13) Melestarikan sosial budaya masyarakat
 - 14) Mengumumkan kepada masyarakat setiap ada program dari pemerintah lewat surat, papan pengumuman, medsos, dan rapat-rapat
 - 15) Melaksanakan semua pembentukan lembaga maupun organisasi desa, mengedepankan musyaarah dengan mengambil keputusan secara demokratis dan peraturan perundang-undangan yang ada.⁷⁴

B. Fenomena *Fatherless* di Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara

Fenomena *fatherless* atau ketiadaan figur ayah dalam kehidupan seorang anak merupakan salah satu masalah sosial yang kini semakin banyak ditemui, termasuk di Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Fenomena ini merujuk pada kondisi dimana anak-anak tumbuh tanpa kehadiran atau peran aktif ayah dalam kehidupan sehari-hari, baik disebabkan oleh perceraian, kelahiran di luar nikah, kematian, atau karena ayah bekerja sebagai perantau.

⁷⁴ Buku Profil Desa Balong.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mewawancarai 9 keluarga di Desa Balong yang mengalami *fatherless*, baik itu ibu atau wali dari anak-anak yang mengalami *fatherless*. Berikut adalah data informan yang berhasil penulis wawamcarai:

No	Informan	Pemegang <i>Haqānah</i>	Memenuhi Syarat <i>Haqīn</i>	Dampak yang dialami
1	Keluarga A inisial AV	Ibu	Memenuhi	Dampak Psikologis
2	Keluarga B inisial TN	Ibu	Memenuhi	Kemampuan Sosial
3	Keluarga C inisial YT	Ibu	Memenuhi	Dampak Psikologis
4	Keluarga D inisial LS	Ibu	Memenuhi	Kemampuan Sosial
5	Keluarga E inisial AM	Pihak ketiga (Nenek)	Memenuhi	Pemindahan Hak Asuh dan Penelantaran
6	Keluarga F inisial UH	Ibu	Memenuhi	Pemindahan Hak Asuh dan Kemampuan Sosial

7	Keluarga G inisial MR	Pihak ketiga (Nenek)	Memenuhi	Pemindahan Hak Asuh dan Penelantaran
8	Keluarga H inisial DN	Wali (Orang tua angkat)	Memenuhi	Pemindahan Hak Asuh dan Penelantaran
9	Keluarga I inisial SP	Ibu	Memenuhi	Penelantaran

Tabel 5: Data keluarga yang mengalami *fatherless* di Desa Balong

Menurut hukum Islam, anak memiliki hak *haḍānah* yang harus dipenuhi oleh ayahnya. Salah satu tanggung jawab ayah adalah memberi nafkah, perlindungan, dan pendidikan kepada anak-anaknya. Fenomena *fatherless* terjadi ketika seorang anak tidak atau kurang mendapatkan pengasuhan dari ayahnya dan tidak memiliki kedekatan emosional dengan ayahnya. Fenomena *fatherless* sudah cukup mempMemenuhirihatinkan dan dapat berdampak dalam jangka waktu yang panjang.⁷⁵ Berikut faktor penyebab dan dampak *fatherless* terhadap anak di Desa Balong:

1. Faktor *Fatherless*

a. Perceraian

- 1) Keluarga A inisial Ibu AV, mengatakan bahwa beliau kehilangan sosok ayah dari anaknya sejak Ibu AV bercerai dengan mantan suaminya.

⁷⁵ Na'imin and Yeni Mafiah, "Midlife Crisis Efek Psikologis Jangka Panjang Akibat Fatherless Perspektif Fikih Hadhanah: Studi Kasus Di Temanggung" 7, no. 1 (2024): 100.

Penyebab perceraian antara Ibu AV dan mantan suaminya adalah karena Ibu AV sering mengalami KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Faktor lain yang menyebabkan Ibu AV dan mantan suaminya bercerai adalah karena masalah ekonomi. Ibu AV bercerai dengan mantan suaminya sejak anaknya duduk di bangku SD sekitar usia 6 tahun. Sejak saat itu, Ibu AV membesarkan anaknya seorang diri karena hak asuh jatuh di tangan Ibu AV. Beliau menyebutkan semenjak bercerai, mantan suaminya tidak pernah memberi nafkah anaknya dengan alasan adanya hubungan yang tidak baik antara Ibu AV dan mantan suaminya.⁷⁶

- 2) Keluarga B inisial TN, mengatakan bahwa beliau kehilangan sosok ayah untuk anaknya semenjak bercerai. Ibu TN dan mantan suaminya bercerai karena terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh mantan suami Ibu TN dan karena faktor ekonomi. Saat mereka bercerai, anak mereka duduk di bangku TK atau sekitar usia 4 tahun. Sejak saat itu, Ibu TN membesarkan anaknya seorang diri tanpa adanya bantuan nafkah dari mantan suaminya, karena semenjak bercerai, mantan suaminya pergi ke luar kota.⁷⁷

⁷⁶ Ibu AV, Hasil wawancara 15 Agustus (2024).

⁷⁷ Ibu TN, Hasil Wawancara 15 Agustus (2024).

- 3) Keluarga C inisial YT, mengatakan bahwa ayah dari anak Ibu YT meninggalkan keluarga sejak anak tersebut masih dalam kandungan sekitar usia 8 bulan. Saat anak tersebut lahir, Ibu YT berusaha mencari mantan suaminya yang konon katanya ke luar kota untuk urusan pekerjaan. Akan tetapi mantan suami Ibu YT tidak bisa dihubungi. Ibu YT menyimpulkan bahwa mantan suaminya memutuskan komunikasi, karena sudah hampir setahun mantan suaminya tidak dapat dihubungi sampai sekarang. Semenjak kejadian tersebut Ibu YT menggugat cerai mantan suaminya, dan membesarkan anaknya seorang diri.⁷⁸
 - 4) Keluarga D inisial LS, mengatakan bahwa bercerai karena faktor KDRT dan perselingkuhan yang dilakukan oleh mantan suami Ibu LS. Ibu LS membesarkan kedua anaknya seorang diri sampai sekarang. Pada saat Ibu LS dan mantan suaminya bercerai, anak pertama berusia 6 tahun dan anak kedua berusia 3 tahun. Sejak saat itu anak-anak Ibu LS mengalami *fatherless*.⁷⁹
- b. Yatim (Kematian Ayah)
- 1) Keluarga E inisial AM, mengatakan bahwa suaminya meninggal sejak anaknya berusia 6

⁷⁸ Ibu YT, Hasil Wawancara 15 Agustus (2024).

⁷⁹ Ibu LS, Hasil Wawancara 16 Agustus (2024).

tahun. Sejak saat itu beliau membesarkan anaknya seorang diri. Akan tetapi pada saat anaknya duduk di bangku SMP, beliau ke luar kota untuk urusan pekerjaan. Akhirnya Ibu AM menitipkan anaknya kepada nenek anak tersebut alias Ibu dari Ibu AM. Ibu AM ke luar kota cukup lama sekitar 3 tahun lebih. Sebagai orang tua tunggal, Ibu AM sering berkomunikasi dengan anaknya melalui telepon dan memberi nafkah anaknya.⁸⁰

- 2) Keluarga F inisial UH, mengatakan bahwa suami beliau meninggal sejak beliau mengandung anak terakhirnya, saat itu usia kandungan sekitar 9 bulan. Sejak saat itu, beliau membesarkan anaknya seorang diri. Namun pada saat anak Ibu UH yang terakhir berusia hampir 1 tahun, kondisi ekonomi keluarga sangat kacau. Akhirnya dengan berat hati, anak terakhir Ibu UH diserahkan pada tetangganya yang merupakan keluarga yang mampu secara finansial. Hal tersebut Ibu UH lakukan karena salah satu faktornya beliau kehilangan pencari nafkah utama.⁸¹

c. Anak di luar Nikah

- 1) Keluarga G inisial MR, adalah nenek dari salah satu anak yang mengalami *fatherless* di Desa

⁸⁰ Ibu AM, Hasil Wawancara 15 Agustus (2024).

⁸¹ Ibu UH, Hasil Wawancara 15 Agustus (2024).

Balong. Beliau mengatakan bahwa cucu beliau tidak mendapatkan peran ayah sejak berada dalam kandungan. Ibu MR menyebutkan bahwa Ibu dari anak tersebut juga pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai TKI. Jadi Ibu MR lah yang mengasuh dan membesarkan anak tersebut. Ibu MR mengatakan bahwa ayah dari anak tersebut dari awal tidak bertanggung jawab atas pernikahan dan sebagai seorang ayah, dengan kata lain ayah anak tersebut tidak menikahi ibu dari anak tersebut.⁸²

- 2) Keluarga H inisial DN, mengatakan bahwa beliau adalah ibu angkat dari anak yang diangkatnya. Beliau mengangkat anak tersebut karena merasa iba pada ibu kandung anak tersebut yang tergolong masih muda seusia anak pertama Ibu DN. Ibu kandung dari anak tersebut hamil diluar nikah dan tidak mendapatkan pertanggungjawaban. Dari hal itu Ibu DN memutuskan mengangkat anak tersebut. Beliau menyebutkan mampu secara fisik dan finansial untuk membesarkan anak tersebut, karena ketiga anak kandungnya sudah beranjak remaja.⁸³

d. Perantauan

Keluarga I inisial SP, mengatakan bahwa beliau kehilangan sosok ayah dari anak-anaknya sejak anak

⁸² Ibu MR, Hasil Wawancara 15 Agustus (2024).

⁸³ Ibu DN, Hasil Wawancara 15 Agustus (2024).

terakhir beliau berusia hampir 2 bulan. Ibu SP menyebutkan bahwa suami beliau saat itu pergi ke luar kota dengan alasan mencari penghasilan lebih. Setelah 1 tahun, tidak ada kabar dari suami Ibu SP dan sulit untuk dihubungi. Ibu SP mengatakan bahwa nomor teleponnya sejak 1 tahun pergi sudah tidak aktif. Sejak saat itu Ibu SP membesarkan kedua anaknya seorang diri meskipun dengan kondisi finansial yang *pas-pasan*.⁸⁴

2. Dampak *Fatherless* pada Anak

a. Dampak Psikologis

Sebagian besar anak yang mengalami *fatherless* memikul dampak psikologis seperti rendah diri. Di desa Balong, anak yang mengalami dampak psikologis karena kondisi *fatherless* ada 2 yaitu keluarga A dan keluarga C. Pertama keluarga A, anak dari keluarga A mengalami *fatherless* karena faktor perceraian. Ibu AV sebagai ibu kandung anak dari keluarga A menyebutkan bahwa anaknya seringkali merasa kurang percaya diri karena ketiadaan seorang ayah dan sering ditanyai teman-temannya dimana keberadaan ayahnya, seringkali anak tersebut tidak bisa menjawabnya.⁸⁵

Kedua keluarga C, anak dari keluarga C juga mengalami hal yang serupa dengan anak keluarga A. Anak dari keluarga C sering menanyakan keberadaan

⁸⁴ Ibu SP, Hasil Wawancara 15 Agustus (2024).

⁸⁵ Ibu AV, Hasil Wawancara 15 Agustus (2024).

ayahnya dimana dan berakibat iri terhadap saudara kandungnya yang memiliki sosok ayah.⁸⁶

b. Kemampuan bersosial

Berdasarkan hasil wawancara penulis, anak yang mengalami dampak kemampuan bersosial ada 2 keluarga, yaitu keluarga B dan . Pertama keluarga B, Ibu TN sebagai ibu kandung anak dari keluarga B seringkali mendapati laporan dari sekolah bahwasanya anak tersebut sering berkelahi dengan temannya. Hal tersebut disimpulkan oleh Ibu TN bahwa kurangnya didikan dari seorang ayah.⁸⁷

Kedua keluarga D, anak dari keluarga D susah untuk memluai obrolan dengan orang baru, hal tersebut disimpulkan Ibu LS sebagai ibu anak tersebut karena sering memperhatikan ketika anak tersebut berada di luar rumah.⁸⁸

c. Pemindahan Hak Asuh

Ketiadaan figur ayah menjadi penyebab utama seorang ibu mengamnbil peran ganda sebagai pengasuh dan pemberi nafkah utama. Hal tersebut terkadang menjadikan seorang ibu mengambil pihak ketiga dalam pengasuhan anak. Seperti pada keluarga E, F, G, dan H. Pertama keluarga E, karena faktor kematian ayah, anak dari keluarga E mengalami kondisi *fatherless*. Hal tersebut menjadikan Ibu AM

⁸⁶ Ibu YT, Hasil Wawancara 15 Agustus (2024).

⁸⁷ Ibu TN, Hasil Wawancara 15 Agustus (2024).

⁸⁸ Ibu LS, Hasil Wawancara 16 Agustus (2024).

sebagai ibu kandung anak dari keluarga E harus berperan ganda menjadi pengasuh dan pemberi nafkah utama. Karena Ibu AM memenuhi kebutuhan keluarganya sampai ke luar kota, beliau tidak bisa memberi pengasuhan yang optimal kepada anaknya. Akhirnya Ibu AM menyerahkan *haḍānah* kepada nenek dari keluarga E, karena pada saat itu Ibu AM meninggalkan anaknya sejak belum *baligh*.⁸⁹

Kedua keluarga F, anak dari keluarga F mengalami kondisi *fatherless* sejak masih dalam kandungan. Hal tersebut menjadikan Ibu UH sebagai ibu kandung dari keluarga F sebagai pengasuh dan pemberi nafkah utama. Karena kondisi ekonomi keluarga F kurang baik, Ibu UH memutuskan untuk menyerahkan anak terakhirnya yang baru lahir untuk diserahkan kepada orang lain yang memiliki kondisi ekonomi yang bagus sebagai orang tua angkat. Pengangkatan anak antara keluarga F dan orang tua angkat dari anak tersebut sudah diproses secara hukum.⁹⁰

Ketiga keluarga G, anak dari keluarga G mengalami hal yang serupa dengan anak dari keluarga E. Karena anak dari keluarga G ditelantarkan oleh ayah biologisnya (anak di luar nikah), ibu dari anak tersebut harus mencukupi kebutuhan keluarga sampai ke luar negeri sejak anak tersebut masih belum *baligh*.

⁸⁹ Ibu AM, Hasil Wawancara 15 Agustus (2024).

⁹⁰ Ibu UH, Hasil Wawancara 15 Agustus (2024).

Hal tersebut menjadikan *haḍānah* dipegang nenek dari keluarga G.⁹¹

Keempat keluarga H, anak dari keluarga H juga ditelantarkan ayah biologisnya sama seperti anak dari keluarga G. Hal tersebut menjadikan ibu kandung anak dari keluarga G menyerahkan hak asuh kepada orang lain bahkan diangkat menjadi anak orang lain yaitu Ibu DN (informan) yang sudah diproses secara hukum atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.⁹²

d. Penelantaran

Keluarga G, H, dan I mengalami dampak penelantaran. Pertama keluarga G, anak dari keluarga G mengalami *fatherless* sejak lahir. Anak dari keluarga G mengalami *fatherless* karena faktor anak di luar nikah. Ayah biologis anak dari keluarga G tidak bertanggung jawab atas pernikahan. Hal tersebut menjadikan ibu dari anak tersebut harus mengambil peran ganda sebagai pengasuh dan pemberi nafkah utama. Karena ibu dari keluarga G mencari nafkah di luar negeri sejak anak tersebut belum *baligh*, nenek dari anak tersebut mengambil peran sebagai pengasuh anak tersebut.⁹³

Kedua keluarga H, sama seperti keluarga G, anak dari keluarga H mengalami *fatherless* sejak setelah anak tersebut lahir. Anak dari keluarga H mengalami

⁹¹ Ibu MR, Hasil Wawancara 15 Agustus (2024).

⁹² Ibu DN, Hasil Wawancara 15 Agustus (2024).

⁹³ Ibu MR, Hasil Wawancara 15 Agustus (2024).

fatherless karena faktor anak tersebut merupakan anak di luar nikah. Ayah biologis anak dari keluarga H tidak bertanggung jawab atas pernikahan. Hal tersebut menjadikan anak dari keluarga H di asuh oleh ibu angkat. Karena ibu kandung anak dari keluarga H tergolong masih muda dan belum mampu secara ekonomi, ibu kandung anak tersebut menyerahkan anaknya kepada orang lain yaitu kepada Ibu DN sebagai ibu angkat anak tersebut.⁹⁴

Ketiga keluarga I, anak dari keluarga I ditelantarkan oleh ayahnya karena faktor perantuan. Ayah dari keluarga I awalnya pergi merantau untuk mencari kebutuhan tambahan untuk keluarga akan tetapi sampai detik ini tidak ada kabar dari yang bersangkutan.⁹⁵

⁹⁴ Ibu DN, Hasil Wawancara 15 Agustus (2024).

⁹⁵ Ibu SP, Hasil Wawancara 15 Agustus (2024).

BAB IV

DAMPAK *FATHERLESS* TERHADAP ANAK PERSPEKTIF *HADĀNAH* DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI DESA BALONG KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN JEPARA

A. Dampak *Fatherless* Terhadap Anak di Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara

Ketiadaan ayah dalam kehidupan anak, atau yang sering disebut sebagai kondisi *fatherless*, memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan anak, baik dari aspek psikologis, sosial, ekonomi, maupun kesejahteraan umum. Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, tidak luput dari fenomena ini, di mana beberapa keluarga menghadapi tantangan dalam membesarkan anak-anak tanpa kehadiran figur ayah. *Fatherless* di desa ini terjadi karena berbagai faktor, termasuk perceraian, kematian, hingga penelantaran oleh ayah biologis.

Dalam konteks hukum di Indonesia, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, peran kedua orang tua sangat penting dalam memastikan perkembangan yang sehat dan terpenuhinya hak-hak anak. Namun, ketiadaan ayah sering kali menyebabkan kesulitan bagi ibu dan keluarga dalam mengasuh serta memenuhi kebutuhan anak secara holistik. Hal ini tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis dan sosial anak, tetapi juga berimplikasi pada hak asuh, pendidikan, dan kesejahteraan anak secara keseluruhan.

Sub bab ini akan menguraikan dampak *fatherless* terhadap anak-anak di Desa Balong, berdasarkan wawancara dengan beberapa keluarga yang mengalami kondisi tersebut. Dampak ini dianalisis dari berbagai aspek, termasuk dampak psikologis, kemampuan bersosial, pemindahan hak asuh, dan penelantaran, dengan merujuk pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berikut analisis berdasarkan hasil wawancara penulis:

1. Dampak Psikologis

Anak-anak dari keluarga A dan C mengalami dampak psikologis yang signifikan. Anak dari keluarga A, setelah orang tuanya bercerai, menunjukkan rasa rendah diri dan kesulitan dalam berinteraksi sosial. Ia sering kali merasa tidak percaya diri ketika ditanya oleh teman-temannya tentang keberadaan ayahnya. Begitu pula dengan anak dari keluarga C yang merasakan kecemburuan terhadap saudara-saudara yang memiliki figur ayah.

Dampak psikologis ini mengindikasikan bahwa ketiadaan figur ayah dapat menyebabkan masalah emosional yang serius, seperti rendah diri dan rasa kurang berharga. Kebutuhan emosional anak untuk memiliki sosok ayah yang dapat membimbing dan mendukung mereka menjadi tidak terpenuhi, yang dapat memengaruhi kesehatan mental mereka dalam jangka panjang.

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, Pasal 9 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan pengasuhan dan kasih sayang dari

orang tua.⁹⁶ Dalam hal ini, meskipun ayah tidak hadir, wali yang sah, seperti ibu, harus berupaya memenuhi kebutuhan psikologis anak. Negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak mendapatkan dukungan emosional yang memadai.

Kemudian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (1) mengatur kewajiban orang tua untuk mendidik dan memelihara anak hingga dewasa.⁹⁷ Meskipun ayah tidak tinggal bersama anak setelah perceraian, ia tetap wajib memberikan perhatian dan dukungan emosional kepada anak, serta memenuhi kebutuhan finansialnya.

2. Kemampuan Bersosial

Anak dari keluarga B mengalami masalah dalam bersosialisasi, seperti sering terlibat dalam perkelahian di sekolah, sedangkan anak dari keluarga D kesulitan untuk berinteraksi dengan orang baru. Kedua situasi ini mencerminkan kurangnya kemampuan sosial yang mungkin disebabkan oleh ketiadaan sosok ayah yang biasanya memberikan bimbingan dan contoh dalam berinteraksi sosial.

Ketiadaan figur ayah dapat menghambat perkembangan keterampilan sosial anak. Anak yang tidak memiliki figur ayah sering kali mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dengan teman

⁹⁶ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁹⁷ Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

sebaya, yang penting untuk perkembangan sosial dan emosional mereka.

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, Pasal 11 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat, bermain, berkreasi, dan bergaul dengan teman sebaya.⁹⁸ Negara berkewajiban menyediakan lingkungan yang mendukung untuk perkembangan sosial anak, termasuk menyediakan program-program yang dapat membantu anak-anak yang kehilangan sosok ayah.

Kemudian Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, pasal 4 mengatur hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mereka berada dalam situasi yang mempengaruhi kesejahteraan fisik dan mental.⁹⁹ Dalam konteks ini, anak yang kehilangan ayah berhak mendapatkan dukungan tambahan untuk membangun kemampuan bersosialisasi.

3. Pemindahan Hak Asuh

Anak-anak dari keluarga E, F, G, dan H mengalami pemindahan hak asuh ke pihak ketiga, baik nenek maupun orang tua angkat. Ini terjadi karena berbagai alasan, termasuk kematian ayah, perceraian, atau ketidakbertanggungjawaban ayah. Dalam situasi ini, peran ibu sebagai pengasuh utama menjadi sangat

⁹⁸ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁹⁹ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.

penting, meskipun banyak dari mereka mengalami kesulitan.

Pemindahan hak asuh sering kali berdampak pada kestabilan emosional anak. Ketidakpastian mengenai siapa yang akan merawat mereka dapat menyebabkan kecemasan dan stres. Proses pemindahan hak asuh yang tidak jelas atau tidak transparan dapat memperburuk situasi anak, terutama jika mereka tidak merasa aman atau nyaman dengan pengasuh baru mereka.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 mengatur bahwa hak asuh anak setelah perceraian diberikan kepada salah satu orang tua, tetapi orang tua lainnya tetap berkewajiban memberikan nafkah.¹⁰⁰ Dalam kasus ini, meskipun anak lahir di luar nikah, pengasuhan tetap harus dipenuhi oleh ibu atau pihak ketiga.

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, Pasal 14 menyatakan bahwa anak yang ditelantarkan atau tidak memiliki pengasuhan dari orang tua berhak mendapatkan perawatan dari keluarga atau lembaga pengasuhan yang diakui secara hukum.¹⁰¹ Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga kesejahteraan anak dalam situasi yang sulit.

4. Penelantaran

¹⁰⁰ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰¹ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Anak-anak dari keluarga G, H, dan I mengalami penelantaran akibat ketidakbertanggungjawaban ayah, baik karena pergi merantau tanpa kabar maupun karena ketidakmampuan untuk memenuhi tanggung jawab sebagai orang tua. Dalam situasi ini, nenek atau pihak lain sering mengambil peran pengasuh utama.

Penelantaran anak dapat menyebabkan dampak jangka panjang yang serius, termasuk masalah kesehatan mental, ketidakstabilan emosional, dan kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial. Anak-anak yang ditelantarkan sering kali tidak mendapatkan pendidikan dan perawatan yang layak, yang berdampak pada masa depan mereka.

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, Pasal 76B melarang orang tua untuk menelantarkan anak dan memberikan ancaman pidana bagi mereka yang melanggar ketentuan ini.¹⁰² Penelantaran mencakup ketidakmampuan dalam memberikan nafkah, pendidikan, atau perlindungan kepada anak.

Pasal 65 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan, perawatan, dan pendidikan dari orang tua atau wali mereka.¹⁰³ Dalam

¹⁰² Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰³ Pasal 65 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

kasus penelantaran, hukum memberikan mekanisme bagi pihak ketiga untuk mengambil alih tanggung jawab ini.

Pasal 49 ayat 1 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga sosial bertanggung jawab untuk membantu anak yang mengalami penelantaran, memastikan hak-hak mereka terpenuhi.¹⁰⁴

Berdasarkan analisis yang lebih rinci dan mendalam ini, dapat disimpulkan bahwa dampak *fatherless* pada anak-anak di Desa Balong berhubungan erat dengan aspek psikologis, kemampuan bersosial, pemindahan hak asuh, dan penelantaran. Hukum positif di Indonesia, terutama Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan kerangka hukum yang mendukung perlindungan hak anak meskipun ayah tidak hadir dalam kehidupan mereka. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan anak-anak ini, baik fisik maupun emosional, terpenuhi, serta untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pertumbuhan mereka.

B. Dampak *Fatherless* Terhadap Anak Perspektif *Haqānah* dalam Hukum Keluarga Islam di Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara

Mengasuh dan memelihara diajarkan dalam agama Islam bahwa orang tua wajib menjaga kelangsungan hidup anak, memberikan hak-haknya, dan memeliharanya. Meremehkan atau

¹⁰⁴ Pasal 49 ayat 1 UU Perlindungan Anak.

mengabaikan prinsip-prinsip dasar ini dianggap sebagai dosa besar.¹⁰⁵ Dalam ayat 151 surah Al-An'am, Allah berfirman:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ مَحْنُ نَزْرُكُمْ
وَأَيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

*Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuatbaiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar.) Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”*¹⁰⁶

Hasil dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa keluarga yang mengalami *fatherless* di desa Balong menunjukkan bahwa penerapan prinsip *haḍānah* sesuai dengan kondisi dan keadaan para ibu dan wali dari keluarga

^{105 105} Husaema, Muh. Jabir, dan Andi Anirah, “Fenomena Fatherless Perspektif Hukum Islam” *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0*, Vol. 3, no. 1 (2024): 268.

¹⁰⁶ *Al-Qur'an Kemenag* (Jakarta Timur: LPMQ, Kementerian Agama): 148.

yang mengalami *fatherless*. Peran ibu penting dalam pendidikan anak karena ibu menjadi sosok pendidik pertama dan utama yang dikenal anak. Seorang ayah juga berperan dalam membimbing anak-anaknya dalam menghadapi tantangan dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Di antara kewajiban seorang ayah terhadap anak dalam Islam adalah, (a) Mengasuh dan memelihara, (b) Mendidik dan memberi nasihat, (c) Memberi keteladanan bagi anak. Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup anak, memberikan hak-hanya, memeliharanya merupakan suatu keharusan dan prinsip dasar kewajiban orang tua, sedangkan meremehkan dan melalaikan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap suatu dosa besar.¹⁰⁷

Berikut adalah analisis rinci dampak *fatherless* terhadap anak dari perspektif *haḍānah* dalam hukum keluarga Islam, berdasarkan materi dalam Bab 2 skripsi tersebut, lengkap dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis serta teori hukum Islam.

1. Dampak Psikologis

Kasus *fatherless* di Desa Balong, seperti pada keluarga A dan C, menunjukkan bahwa ketiadaan ayah mengakibatkan dampak psikologis pada anak-anak. Anak dari keluarga A sering merasa rendah diri ketika ditanya tentang keberadaan ayahnya oleh teman-temannya, sementara anak dari keluarga C merasa iri terhadap

¹⁰⁷ Husaema, Muh. Jabir, dan Andi Anirah, "Fenomena Fatherless Perspektif Hukum Islam" *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0*, Vol. 3, no. 1 (2024): 269.

saudara kandungnya yang memiliki sosok ayah. Kedua anak ini mengalami masalah kepercayaan diri, yang merupakan dampak langsung dari ketiadaan figur ayah dalam hidup mereka.

Dalam perspektif *haḍānah*, hukum keluarga Islam memberikan perhatian besar pada pentingnya kehadiran ayah sebagai bagian dari keseimbangan dalam pengasuhan anak. Ayah berperan sebagai pelindung, pemberi nafkah, dan pembimbing moral bagi anak. Dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 233, Allah SWT berfirman:

وَالْوَلَدُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُسَيِّمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعِعُوا أَوْلَادَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَعَلَّمُوا أَنْ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya

*dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*¹⁰⁸

Dalil ini menekankan pentingnya peran ayah dalam menjaga kesejahteraan anak, baik dari segi material (nafkah) maupun dari segi psikologis dan emosional. Ketidadaan ayah dalam kasus *fatherless* menciptakan ketidakseimbangan, di mana anak kehilangan figur pelindung dan pemberi nasihat yang dapat menanamkan nilai-nilai moral dan kepercayaan diri.

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ

يُمَجِّسَانِهِ

Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi.

Hadis tersebut menegaskan bahwa pendidikan dan pembentukan karakter anak sangat dipengaruhi oleh kedua orang tuanya. Dalam kasus *fatherless*, terutama ketika

¹⁰⁸ *Al-Qur'an Kemenag* (Jakarta Timur: LPMQ, Kementerian Agama):

ayah tidak hadir, anak kehilangan salah satu unsur penting dalam pembentukan kepribadian mereka.

2. Kemampuan Bersosial

Dampak *fatherless* juga memengaruhi kemampuan bersosial anak. Dalam keluarga B dan D, anak dari keluarga B sering terlibat perkelahian di sekolah, dan anak dari keluarga D sulit memulai obrolan dengan orang baru. Ketidadaan ayah memengaruhi perkembangan kemampuan sosial anak karena mereka kehilangan bimbingan dalam interaksi sosial.

Dalam konsep *haqānah*, ayah bukan hanya pencari nafkah tetapi juga berperan sebagai figur yang memberikan contoh dan bimbingan dalam perilaku sosial. Hadis Nabi SAW menjelaskan pentingnya sosok ayah dalam memberikan pendidikan moral dan sosial kepada anak: “Tidak ada pemberian yang lebih baik dari seorang ayah kepada anaknya selain pendidikan yang baik.”¹⁰⁹

Dari perspektif *haqānah*, ayah memberikan teladan tentang bagaimana anak harus berperilaku di tengah masyarakat. Tanpa sosok ayah, anak lebih sulit memahami batasan sosial dan mengembangkan kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Ketidadaan bimbingan ayah membuat anak lebih rentan terhadap konflik sosial, seperti yang terjadi pada anak dari keluarga B yang sering berkelahi di sekolah.

3. Pemindahan Hak Asuh (*Haqānah*)

¹⁰⁹ Tirmidzi, Hadist No. 1952.

Pemindahan hak asuh sering terjadi dalam keluarga *fatherless*, terutama ketika ibu harus berperan ganda sebagai pengasuh dan pencari nafkah. Pada keluarga E, F, G, dan H, pemindahan hak asuh dilakukan kepada nenek atau pihak ketiga karena ibu harus bekerja di luar kota atau luar negeri. Hal ini sesuai dengan hukum *haḍānah* dalam Islam, di mana hak asuh dapat berpindah kepada kerabat lain yang lebih mampu jika ibu tidak bisa melaksanakan tugasnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105, dijelaskan bahwa hak asuh anak yang belum mencapai usia mumayyiz (di bawah 12 tahun) biasanya diberikan kepada ibu. Namun, jika ibu tidak mampu mengasuh karena alasan tertentu, hak ini dapat berpindah kepada kerabat terdekat, seperti nenek. Dalil yang mendukung ini adalah hadis Nabi SAW: “Barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan antara orang itu dengan kekasihnya di hari Kiamat.”¹¹⁰

Pemindahan hak asuh dalam hukum *haḍānah* tidak serta-merta dilakukan tanpa pertimbangan. *Haḍānah* menitikberatkan pada kesejahteraan anak, di mana pihak yang paling mampu memberikan kasih sayang dan pengasuhan yang baik seharusnya yang memegang hak asuh. Dalam kasus keluarga E dan G, nenek mengambil alih peran pengasuh karena ibu tidak mampu melakukannya.

¹¹⁰ Tirmidzi Hadist, No. 1281.

4. Penelantaran

Penelantaran terjadi pada keluarga G, H, dan I, di mana ayah biologis menelantarkan anak mereka sejak lahir. Penelantaran ini menyebabkan ibu atau nenek harus menggantikan peran ayah dalam pengasuhan. Dalam Islam, penelantaran anak oleh ayah adalah bentuk pelanggaran serius terhadap tanggung jawab yang diberikan oleh Allah. Dalam Q.S. An-Nisa' (4): 9, Allah SWT berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatirkan (keadaannya). Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar.¹¹¹

Ayat ini menekankan bahwa orang tua, terutama ayah, memiliki kewajiban untuk menjaga anak-anak mereka agar tidak berada dalam kondisi yang lemah, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Ketidakhadiran ayah dalam kehidupan anak menyebabkan penelantaran, yang membuat anak kehilangan dukungan emosional dan finansial.

Dalam hadis, Nabi SAW bersabda: “Cukuplah seseorang itu berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang

¹¹¹ Al-Qur'an Kemenag (Jakarta Timur: LPMQ, Kementerian Agama):78.

menjadi tanggung jawabnya.”¹¹² Hadis ini menegaskan bahwa penelantaran anak adalah perbuatan yang berdosa. Dalam kasus *fatherless*, ayah yang menelantaran anaknya meninggalkan beban berat bagi ibu atau pengasuh lainnya, yang sering kali tidak dapat memenuhi semua kebutuhan anak secara optimal.

Dari perspektif *haḍānah* dalam hukum keluarga Islam, ketidakhadiran ayah (*fatherless*) berdampak signifikan pada perkembangan psikologis, sosial, dan kesejahteraan anak secara keseluruhan. Hukum *haḍānah* dalam Islam menekankan pentingnya keseimbangan peran ayah dan ibu dalam pengasuhan anak. Ketidakhadiran ayah menyebabkan celah dalam pendidikan, bimbingan moral, dan dukungan emosional anak, yang berdampak pada rendahnya kepercayaan diri, masalah sosial, dan penelantaran.

¹¹² Abu Dawud, Hadist No. 1692

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Anak-anak di Desa Balong yang mengalami kondisi *fatherless* menghadapi berbagai dampak negatif, baik secara psikologis, sosial, maupun emosional. Dampak psikologis yang dialami oleh anak-anak dari keluarga *fatherless* meliputi perasaan rendah diri dan kebingungan karena tidak adanya figur ayah. Anak dari keluarga A misalnya, merasa tidak percaya diri ketika ditanya tentang keberadaan ayahnya. Begitu pula anak dari keluarga C, yang merasa iri terhadap saudara kandungnya yang memiliki sosok ayah. Dalam hal kemampuan sosial, beberapa anak mengalami kesulitan. Anak dari keluarga B sering berkelahi dengan teman-temannya di sekolah, dan ini diduga akibat kurangnya figur ayah yang bisa memberikan bimbingan dalam bersosialisasi. Anak dari keluarga D juga mengalami kesulitan memulai percakapan dengan orang baru, yang kemungkinan dipengaruhi oleh ketidakhadiran sosok ayah dalam kehidupan mereka. Selain itu, terdapat kasus di mana hak asuh anak dipindahkan kepada pihak ketiga, seperti nenek atau orang tua angkat. Hal ini terjadi karena ibu yang menjadi pengasuh dan pencari nafkah utama merasa tidak mampu menjalankan kedua peran tersebut secara optimal.

2. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, *haḍānah* menekankan pentingnya pengasuhan yang seimbang dari kedua orang tua. Ketidakhadiran ayah (*fatherless*) menyebabkan kekosongan dalam pengasuhan dan bimbingan moral yang penting bagi tumbuh kembang anak. Dari kasus-kasus di Desa Balong, jelas bahwa ketidakhadiran ayah berdampak negatif pada perkembangan anak dalam hal kepercayaan diri, perilaku sosial, serta kesejahteraan emosional mereka.

Hukum *haḍānah* dalam Islam menekankan bahwa hak anak untuk mendapatkan pengasuhan harus dipenuhi secara optimal oleh orang tua atau wali yang berwenang. Dalam kasus keluarga *fatherless*, ibu sering kali mengambil alih peran sebagai pengasuh utama, tetapi hal ini menyebabkan beban ganda yang memengaruhi kualitas pengasuhan. Adapun solusi dalam konteks *haḍānah* adalah memberikan perhatian yang lebih baik kepada anak-anak, serta melibatkan dukungan dari pihak keluarga besar atau masyarakat sekitar untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

Untuk mengatasi dampak *fatherless* terhadap anak di Desa Balong, masyarakat dan pemerintah memiliki peran penting. Masyarakat, terutama keluarga besar seperti nenek dan kakek, sebaiknya lebih aktif dalam membantu proses pengasuhan anak yang kehilangan sosok ayah. Mereka dapat memberikan dukungan emosional yang

dibutuhkan anak-anak tersebut. Selain itu, pendidikan agama dan nilai-nilai moral juga perlu ditingkatkan, sehingga anak-anak dapat lebih siap menghadapi situasi ini dan menjaga keseimbangan emosional mereka.

2. Bagi Pemerintah

Pemberdayaan ibu tunggal juga menjadi perhatian penting; oleh karena itu, masyarakat dapat mengadakan program pelatihan keterampilan yang dapat membantu ibu-ibu tersebut agar lebih stabil secara finansial. Lingkungan sosial yang mendukung sangat dibutuhkan agar anak-anak yang mengalami *fatherless* tidak merasa berbeda atau direndahkan oleh teman-teman mereka, sehingga mereka dapat membangun kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.

Buku Profil Desa Balong.

Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

Kompilasi Hukum Islam.

Madani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. 1 ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Moloeng, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, 1998.

Tihami, dan Sohari Sahrani. “Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap,” 221. Depok, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2018.

B. Jurnal

Anam, Muhammad Abil, dan Yushinta Eka Farida. “Pengasuhan Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3>.

Damayanti, Dhita Intani, Hani Amalia Wahid, dan Caroline Margaretha Simanjuntak. “Sociopsychological: Peran Emosi dalam Penyelesaian Konflik ‘Fatherless.’” *DIGICOMMTIVE: Journal of Communication Creative and Digital Culture* 1, no. 3 (2023).

- Daulay, Nurussakinah, “Pola Asuh Orangtua dalam Perspektif Psikologi dan Islam,” *Jurnal Darul ‘Ilmi* 02, no. 02 (2014).
- Firdausi, Firosoyan Noor, et al. "IMPLIKASI FATHERLESS TERHADAP KRITERIA WANITA Mencari Pasangan (Studi Kasus pada Mahasiswi STDI Imam Syafi'i Jember)." *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 9.1 (2024).
- Harlina, Yuni, dan Siti Aisyah. “Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal An-Nahl: Jurnal Ilmu Syari'ah* 7, no. 2 (2020).
<https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4115>.
- Hasanah, Uswatun. “Pola Asuh Orangtua Dalam Membentuk Karakter Anak.” *Elementary* 2, no. 2 (2016).
<https://doi.org/10.47776/mozaic.v8i1.281>.
- Hasri, Muhammad Mu'ads. “Pandangan Al-Qur'an Atas Peran Ayah Dalam Proses Perkembangan Anak (Kajian Tafsir Tematik).” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 1, no. 2 (2019).
<https://doi.org/10.35673/as-hki.v1i2.397>.
- Husaema, Muh. Jabir, dan Andi Anirah. “Fenomena Fatherless Perspektif Hukum Islam” 3, no. 1 (2024).
<https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.765>.
- Harlina dan Aisyah, “Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal An-Nahl: Jurnal Ilmu Syari'ah* 7, no. 2 (2020).
- Iskandar, Abdiel Serafino, Eli Prasetyo, dan Happy Cahaya Mulya. “DINAMIKA SELF-ESTEEM PADA EMERGING ADULTHOOD YANG FATHERLESS.” *Experientia: Jurnal Psikologi Indonesia* 11, no. 2 (15

- Desember 2023).
<https://doi.org/10.33508/exp.v1i2.5122>.
- Laman, Ilham, Muhammad Azar Ma'ruf, Rahman Sakka, dan Wahyu Meidiyansyah. "Pengaruh Fatherless terhadap Akhlak Anak dalam Kajian Hukum Keluarga Islam." *Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2023). <http://kess.kedi.re.kr>.
- Maghfira, Saadatul. "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 15.2 (2016).
- Muhajir, Achmad. "HADHANAH DALAM ISLAM (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)." *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 2, no. 2 (2017).
<https://doi.org/10.30998/sap.v2i2.2089>.
- Na'imin, dan Yeni Mafiah. "Midlife Crisis Efek Psikologis Jangka Panjang Akibat Fatherless Perspektif Fikih Hadhanah: Studi Kasus di Temanggung" 7, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.113>.
- Nasution, Rahmat Hidayat. "PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat)" 8, no. 1 (2023).
- Ni'ami, Mutimatun. "Fatherless dan potensi cyberporn pada remaja." *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. 2021.
- Nihayati, Dini Arifah. "Upaya Pemenuhan Hak Anak Melalui Pencegahan Fatherless." *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, no. 1 (2023).
<https://doi.org/10.24235/equalita.v5i1.13258>.
- Nurfitriani, Nurfitriani. "Konsep Al-Qur'an Dan Hadis Tentang Radha'Ah Dan Hadhanah Perspektif Gender."

- SANGAJI: *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i1.772>.
- Pranatha, Loudy Benedictus, dan Mariani Harmadi. "Kajian tentang Timotius: Kepemimpinan dan Spiritualitas dalam Kondisi Fatherless." *EDULEAD: Journal of Christian Education and Leadership* 4, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.47530/edulead.v4i2.179>.
- Randani, Y N F. "Pengaruh Fathering terhadap Pengasuhan Anak sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Guru di Pondok Pesantren Nurul Arofah Nahdatul ...," 2023.
- Sipahutar, Anjani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak." *Doktrina: Journal of Law* 2.1 (2019).
- Sudrajat, Tedy. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13.2 (2011).
- Sundari, Arie Rihardini, dan Febi Herdajani. "Dampak Fatherlessness Terhadap Perkembangan Psikologis Anak." *Prosiding Seminar Nasional Parenting 2013* 53, no. 9 (2013).
- Susanto, Muhammad Hajir, Yonika Puspitasari, dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. "Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam." *Justisi* 7, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349>.
- Syahrul, Syahrul, dan Nurhafizah Nurhafizah. "Analisis Pola

Asuh Demokratis terhadap Perkembangan Sosial dan Emosional Anak di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 6 (2022). <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i6.1717>.

Utami, Azhary Pangestu. “ANALISIS DAMPAK FATHERLESS PADA KENAKALAN REMAJA SMAN DI JAKARTA TIMUR.” *UIN SYARIF HIDAYATULLAH*, 2021. <https://doi.org/10.1038/s41598->.

Wibiharto, Bunga Maharani Yasmin, Rianti Setiadi, dan Yekti Widyaningsih. “Pola Hubungan Dampak Fatherless terhadap Kecanduan Internet, Kecenderungan Bunuh Diri dan Kesulitan Belajar Siswa SMAN ABC Jakarta.” *Society* 9, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.33019/society.v9i1.275>.

Wulandari, Hayani, dan Mariya Ulfa Dwi Shafarani. “Dampak Fatherless Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini.” *Ceria: Jurnal Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini* 12, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.31000/ceria.v12i1.9019>.

Zarkasyi, Ezra Salwa Wahyu, dan Muhammad Arifin Badri. “Fenomena Fatherless Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.765>.

Zulkarnain, Muhammad Farid. “Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah.” *al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2023).

C. Skripsi

Amalia, Fadilla Luthfiyanti. “DAMPAK FATHERLESS TERHADAP TUMBUH KEMBANG ANAK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA

ISLAM (Studi Kasus di Desa Klithik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi),” 2023.

Fauzi, Rahmat. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT DAMPAK FATHERLESS PADA TUMBUH KEMBANG ANAK*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

D. Peraturan

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Hak Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

E. Wawancara

Bapak Bambang Sutejo, Hasil Wawancara 15 Agustus (2024).

Ibu AM, Hasil Wawancara 15 Agustus (2024).

Ibu AV, Hasil wawancara 15 Agustus (2024).

Ibu DN, Hasil Wawancara 15 Agustus (2024).

Ibu LS, Hasil Wawancara 16 Agustus (2024).

Ibu MR, Hasil Wawancara 15 Agustus (2024).

Ibu SP, Hasil Wawancara 15 Agustus (2024).

Ibu TN, Hasil Wawancara 15 Agustus (2024).

Ibu UH, Hasil Wawancara 15 Agustus (2024).

Ibu YT, Hasil Wawancara 15 Agustus (2024).

F. Lain-lain

Al-Qur'an Kemenag. Jakarta Timur: LPMQ, Kementerian Agama.

Bukhori, Hadist.

Daud, Abu. Hadist.

Tirmidzi, Nasa'i, dan Musnad Ahmad. Hadist.

Regina, Zahwa Novia. "Fatherless: Indonesia, Benarkah Negara Kekurangan Figur Ayah?," 2024.

<https://kumparan.com/zahwaawa11/fatherless-indonesia-benarkah-negara-kekurangan-figur-ayah-22j5yPNd6td>.

LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

1. Sejak kapan dan mengapa ayah meninggalkan keluarga?
2. Apakah ayah tetap memberi nafkah kepada anak sejak meninggalkan keluarga?
3. Siapa yang mengasuh anak sejak ayah meninggalkan keluarga?
4. Apa tantangan dalam mengasuh anak sebagai orang tua tunggal?
5. Bagaimana cara ibu mendidik anak dan menasihati anak?
6. Apa dampak yang muncul pada anak dari pengasuhan tanpa adanya figur ayah?

B. Dokumentasi



Gambar 1 : Wawancara dengan perangkat Desa Balong



Gambar 2 : Wawancara dengan keluarga A



Gambar 3 : Wawancara dengan keluarga B



Gambar 4 : Wawancara dengan keluarga C



Gambar 5 : Wawancara dengan keluarga D



Gambar 6 : Wawancara dengan keluarga E



Gambar 7 : Wawancara dengan keluarga F



Gambar 8 : Wawancara dengan keluarga G



Gambar 9 : Wawancara dengan keluarga H



Gambar 10 : Wawancara dengan keluarga I

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Andromeda Shyang Machiavelly
TTL : Jepara, 27 Juli 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
No. HP : 089530834964
E-mail : heyleeve@gmail.com
Alamat : Balong RT 01/RW 02 Kembang, Jepara
Riwayat Pendidikan :

- TK Al-Hikmah Bangsri Jepara
- MI Hasyim Asy'ari Bangsri
- MTs N 1 Jepara
- SMA N 1 Bangsri Jepara
- UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.